




Pemerintah Kabupaten Buleleng

Sekretariat Daerah

PROFIL KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puja dan Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, maka penyusunan Profil Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan profil ini untuk memenuhi tugas kami sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Buku Profil Kelembagaan Perangkat Daerah ini berisi informasi perkembangan kelembagaan perangkat daerah, baik menyangkut kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah maupun kewenangan serta urusan pemerintahan yang dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Buku Profil ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang membutuhkan, sebagai gambaran kondisi kelembagaan dan sekaligus berguna sebagai salah satu pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan untuk penyusunan kelembagaan perangkat daerah pada tahun-tahun mendatang.

Kami menyadari Buku Profil ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan, oleh karena itu pandangan, pendapat, saran, kritik dan juga masukan sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depannya, sehingga Buku Profil ini semakin baik.

Singaraja, November 2023

Sekretaris Daerah
Kabupaten Buleleng,



Drs. Gede Suyasa, M.Pd.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670710 199203 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum..... 1

1.3. Gambaran Umum 5

BAB II KONDISI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULELENG SAAT INI..... 8

2.1. PERANGKAT DAERAH 8

A. SEKRETARIAT DAERAH 8

B. INSPEKTORAT DAERAH..... 11

C. SEKRETARIAT DPRD 14

D. BADAN DAERAH 15

1. BAPPEDA 15

2. BPKPD 16

3. BKPSDM 18

4. BRIDA 19

5. BADAN KESBANGPOL 21

6. BPBD 22

E. DINAS DAERAH 23

1. DISDIKPORA 24

2. DISBUD..... 25

3. DINKES..... 26

4. DISNAKER..... 28

5. DISPAR..... 29

6. DINAS PUTR 30

7. DISPERKIMTA..... 31

8. DISDAGPERINKOPUKM..... 32

9. DISTAN 33

10. DKPP 34

11. DISHUB..... 36

12. DISDUKCAPIL 37

13. DISKOMINFOSANTI..... 38

14. DINSOS 39

15. DPMD..... 40

16. DPPKBPPPA 41

17. DAPD 43

18. DPMPTSP 44

19. DLH 45

20. DINAS DAMKAR & PENYELAMATAN 46

F. KECAMATAN..... 49

1. TEJAKULA 49

2. KUBUTAMBAHAN 50

3. SAWAN 52

4. SUKASADA..... 53

5. BULELENG 55

6. BANJAR 56

7. SERIRIT	58
8. BUSUNGBIU	59
9. GEROKGAK.....	61
G. RSUD	62
BAB III RANGKUMAN	65
3.1. Rangkuman Eselonisasi Kabupaten Buleleng	65
3.2. Rangkuman UPTD	66
3.3. Rangkuman Perangkat Daerah Berdasarkan Tipologi.....	70
3.4. Rangkuman Perangkat Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	71
BAB IV PENUTUP	74
4.1. Kesimpulan.....	74
4.2. Saran	74

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah organisasi dapat diibaratkan sebagai organisme hidup, sebuah organisasi dapat tumbuh berkembang, diakui keberadaannya, namun dapat juga “mati” dan hilang eksistensi. Perangkat daerah sebagai organisasi publik, eksistensinya sangat bergantung pada kebutuhan masyarakat akan layanan dan peran yang diberikan oleh organisasi tersebut. Pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah beberapa kali melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah. Hal ini sebagai respon atas regulasi yang diterbitkan pemerintah pusat, kebutuhan daerah serta untuk memastikan bahwa perangkat daerah dapat melaksanakan seluruh kewenangan daerah dalam lingkup tugasnya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menggambarkan kondisi kelembagaan perangkat daerah secara umum, maka disusunlah profil kelembagaan ini yang diharapkan dapat menjadi salah satu pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan untuk penyusunan kelembagaan perangkat daerah pada tahun-tahun mendatang.

1.2 Dasar Hukum

Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Buleleng diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berikut merupakan penjabaran perubahan-perubahan Peraturan Daerah tersebut di atas.

NO	STATUS PERDA	NOMOR PERDA	SUBSTANSI PERUBAHAN
1	Induk	Perda No 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	-
2	Perubahan Pertama	Perda No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	a) Penggabungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, menjadi: “Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi,

NO	STATUS PERDA	NOMOR PERDA	SUBSTANSI PERUBAHAN
			<p>Usaha Kecil dan Menengah Tipe A”</p> <p>b) Penggabungan Dinas Ketahanan Pangan dengan Dinas Perikanan, menjadi: “Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A”</p> <p>c) Penggabungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dengan Dinas Statistik, menjadi: “Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tipe A”</p> <p>d) Perubahan Nomenklatur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah menjadi Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah</p> <p>e) Perubahan Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B</p> <p>f) Pemisahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B - Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Tipe B <p>g) Perubahan Nomenklatur Badan Keuangan Daerah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A</p> <p>h) Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B</p> <p>i) Pembentukan RSUD Kelas B sebagai unit organisasi yang bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian</p>

NO	STATUS PERDA	NOMOR PERDA	SUBSTANSI PERUBAHAN
3	Perubahan Kedua	Perda No 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah	Perubahan Tipologi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menjadi Tanpa Tipe.
4	Perubahan Ketiga	Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah	a) Perubahan Tipologi Dinas Kesehatan dari Tipe B menjadi Tipe A b) Perubahan Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan c) Pengintegrasian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A ke dalam satu Perda
5	Perubahan Keempat	Perda Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah	Perubahan Nomenklatur Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Tipe B menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (Tanpa Tipe)

Sebagai tindak lanjut dari pembentukan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah membentuk Peraturan Bupati tentang SOTK Perangkat Daerah untuk mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah. Berikut merupakan uraian dari Peraturan Bupati tersebut di atas.

NO	NOMOR PERATURAN	PENGATURAN
1	Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah	1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B 5) Badan Riset dan Inovasi Daerah 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A
2	Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan	1) Sekretariat Daerah Tipe A 2) Sekretariat DPRD Tipe A 3) Inspektorat Daerah Tipe A

NO	NOMOR PERATURAN	PENGATURAN
	Staf Ahli, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah	
3	Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satpol PP	1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A 2) Dinas Kebudayaan Tipe B 3) Dinas Kesehatan Tipe A 4) Dinas Tenaga Kerja Tipe B 5) Dinas Pariwisata Tipe A 6) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B 7) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B 8) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A 9) Dinas Pertanian Tipe A 10) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A 11) Dinas Perhubungan Tipe B 12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A 13) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tipe A 14) Dinas Sosial Tipe B 15) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B 16) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A 17) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tipe A 18) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 19) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A 20) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B 21) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A
4	Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B
5	Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan	1) Kecamatan Tejakula, Tipe A 2) Kecamatan Kubutambahan, Tipe A 3) Kecamatan Sawan, Tipe A 4) Kecamatan Sukasada, Tipe A 5) Kecamatan Buleleng, Tipe A 6) Kecamatan Banjar, Tipe A 7) Kecamatan Seririt, Tipe A 8) Kecamatan Gerokgak, Tipe A 9) Kecamatan Busungbiu, Tipe A

1.3 Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu Bupati/Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Buleleng memiliki 39 Perangkat Daerah serta 1 (satu) unit khusus setara dengan perangkat daerah. Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Kelompok Dinas, Kelompok Badan dan Kecamatan. Adapun unit khusus yang dimaksud adalah Rumah Sakit Umum Daerah.

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Inspektorat Daerah merupakan unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur. Inspektur Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah khususnya untuk kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah.

Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. Badan Daerah dipimpin oleh kepala badan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. Fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah khususnya untuk kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dipimpin oleh seorang Direktur RSUD. RSUD bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. RSUD dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan. Pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.

Salah satu kriteria dalam pemetaan kelembagaan perangkat daerah adalah variabel umum, dimana variabel ini merupakan gambaran dari karakteristik daerah yang mencakup indikator jumlah penduduk, luas wilayah serta jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sebagai gambaran umum atas karakteristik daerah Kabupaten Buleleng, berikut merupakan penjabaran dari indikator-indikator tersebut di atas:

a) Jumlah Penduduk Kabupaten Buleleng

Jumlah penduduk Kabupaten Buleleng tahun 2016 s.d. 2022 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Penduduk
2016	811.923
2017	816.654
2018	819.660
2019	823.395
2020	826.499
2021	827.192
2022	827.981

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng

Pada semester pertama tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Buleleng adalah 830.237.

b) Luas Wilayah Kabupaten Buleleng

Kabupaten Buleleng yang terletak di bagian utara Pulau Bali memiliki luas wilayah sebesar 1.365,88 km2, Kabupaten Buleleng memiliki daratan di 2 (dua) pulau yang berbeda yaitu Pulau Bali dan Pulau Menjangan. Kabupaten Buleleng berada di sepanjang Pantai Utara Pulau Bali, dengan panjang pantai 157,5 km, dimana Kecamatan Gerokgak memiliki pantai terpanjang di Kabupaten Buleleng yaitu 76,8 km.

c) Jumlah APBD Kabupaten Buleleng

Besaran APBD Kabupaten Buleleng tahun 2016 s.d. 2022 berdasarkan data dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

Tahun	Besaran APBD (Rp)
2016	2.066.239.811.643
2017	2.200.113.190.034
2018	2.052.836.000.659
2019	2.288.473.974.592
2020	2.060.019.194.516
2021	2.174.144.303.423
2022	2.210.762.502.027

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng

BAB II
KONDISI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULELENG SAAT INI

2.1 PERANGKAT DAERAH

A. SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian serta pelayanan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.

Berikut merupakan rincian profil kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

Tipologi	A
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Unsur Staf Pendukung Kepala Daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi
Regulasi	<p>Peraturan Daerah: Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi dan tupoksi Sekretariat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah.</p>
Tugas	Sekretariat Daerah memiliki tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi.
Fungsi	a) pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah; b) pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah; c) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; d) pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Instansi Daerah; dan e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	Seluruh jabatan pengawas disederhanakan, kecuali yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang tata usaha atau sebutan lain serta yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang protokol.															
Susunan Organisasi	<div>I. Sekretaris Daerah</div> <div>II. Asisten Pemeritahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten 1), membawahi:<div>a) Bagian Pemerintahan</div><div>b) Bagian Kesejahteraan Rakyat</div><div>c) Bagian Hukum</div></div> <div>III. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten 2), membawahi:<div>a) Bagian Perekonomian dan Pembangunan</div><div>b) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</div></div> <div>IV. Asisten Administrasi Umum (Asisten 3), membawahi:<div>a) Bagian Umum, membawahi:<div>(i) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian</div></div><div>b) Bagian Organisasi</div><div>c) Bagian Perencanaan dan Keuangan</div><div>d) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:<div>(i) Subbagian Protokol</div></div></div> <div>V. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik</div> <div>VI. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan</div> <div>VII. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia</div>															
Eselonisasi	<table><tr><th>Eselon</th><th>Jumlah</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>II.a</td><td>1</td><td>Sekretaris Daerah</td></tr><tr><td>II.b</td><td>6</td><td>- 3 Asisten Sekda - 3 Staf Ahli</td></tr><tr><td>III.a</td><td>9</td><td>9 Kepala Bagian</td></tr><tr><td>IV.a</td><td>2</td><td>2 Kepala Subbagian</td></tr></table>	Eselon	Jumlah	Keterangan	II.a	1	Sekretaris Daerah	II.b	6	- 3 Asisten Sekda - 3 Staf Ahli	III.a	9	9 Kepala Bagian	IV.a	2	2 Kepala Subbagian
Eselon	Jumlah	Keterangan														
II.a	1	Sekretaris Daerah														
II.b	6	- 3 Asisten Sekda - 3 Staf Ahli														
III.a	9	9 Kepala Bagian														
IV.a	2	2 Kepala Subbagian														
Asisten Sekretaris Daerah	<div>Asisten Sekda memiliki tugas membantu Sekda dalam mengkoordinasikan, mengawasi/ mengendalikan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program dan anggaran Perangkat Daerah.</div> <div>Berikut merupakan pembagian wilayah koordinasi masing-masing Asisten Sekda Kabupaten Buleleng:</div> <div>a) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten 1), meliputi:<div>(1) Sekretariat DPRD</div><div>(2) Inspektorat Daerah</div><div>(3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</div><div>(4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah</div><div>(5) Dinas Tenaga Kerja</div><div>(6) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</div><div>(7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</div><div>(8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</div><div>(9) Dinas Sosial</div></div>															

	<p>(10) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>(11) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga</p> <p>(12) Dinas Kebudayaan</p> <p>(13) Dinas Kesehatan</p> <p>(14) RSUD</p> <p>(15) Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>(16) Seluruh Kecamatan</p> <p>(17) Bagian Pemerintahan</p> <p>(18) Bagian Hukum</p> <p>(19) Bagian Kesejahteraan Rakyat</p> <p>b) Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten 2), meliputi:</p> <p>(1) Dinas Pariwisata</p> <p>(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</p> <p>(3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</p> <p>(4) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</p> <p>(5) Dinas Pertanian</p> <p>(6) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan</p> <p>(7) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>(8) Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>(9) Dinas Perhubungan</p> <p>(10) Bagian Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>(11) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>c) Asisten Administrasi Umum (Asisten 3), meliputi:</p> <p>(1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah</p> <p>(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>(3) Badan Riset dan Inovasi Daerah</p> <p>(4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>(5) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik</p> <p>(6) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah</p> <p>(7) Bagian Umum</p> <p>(8) Bagian Perencanaan dan Keuangan</p> <p>(9) Bagian Organisasi</p> <p>(10) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</p>
Staf Ahli Bupati	<p>Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya serta bertugas mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah serta sosialisasi dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.</p> <p>Staf Ahli Bupati terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 2) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan 3) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

B. INSPEKTORAT DAERAH

Inspektorat Daerah merupakan unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berikut merupakan rincian profil kelembagaan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.

Tipologi	A
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Regulasi	Peraturan Daerah: Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi dan tupoksi Inspektorat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah.
Tugas	Inspektorat Daerah memiliki tugas membantu Bupati dalam rangka membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
Fungsi	a. Perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan. b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati. d. Penyusunan laporan hasil pengawasan. e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat. f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	Model 4 - Sekretariat sisa 1 subbagian

Susunan Organisasi	<p>I. Inspektur Daerah</p> <p>II. Sekretaris, membawahi:</p> <p>a) Subbagian Umum dan Keuangan</p> <p>III. Inspektur Pembantu Wilayah I</p> <p>IV. Inspektur Pembantu Wilayah II</p> <p>V. Inspektur Pembantu Wilayah III</p> <p>VI. Inspektur Pembantu Wilayah IV</p> <p>VII. Inspektur Pembantu Wilayah V (Inspektur Pembantu Investigasi)</p>
Inspektur Pembantu	<p>Berikut merupakan Pembagian Wilayah Kerja Pembinaan Inspektur Pembantu:</p> <p>a) Inspektur Pembantu Wilayah I</p> <p>(1) Inspektorat Daerah</p> <p>(2) BAPPEDA</p> <p>(3) BKPSDM</p> <p>(4) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</p> <p>(5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>(6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>(7) Dinas Pengendalian Penduduk KBPP & PA</p> <p>(8) Dinas Pariwisata</p> <p>(9) Bagian Umum</p> <p>(10) Bagian Pemerintahan</p> <p>(11) Kecamatan Seririt</p> <p>(12) Kecamatan Gerokgak</p> <p>b) Inspektur Pembantu Wilayah II</p> <p>(1) Badan Riset dan Inovasi Daerah</p> <p>(2) Dinas Kesehatan</p> <p>(3) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan</p> <p>(4) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi dan UKM</p> <p>(5) Dinas Kebudayaan</p> <p>(6) Dinas Pertanian</p> <p>(7) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</p> <p>(8) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>(9) Bagian Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>(10) Bagian Organisasi</p> <p>(11) Kecamatan Banjar</p> <p>(12) Kecamatan Busungbiu</p> <p>c) Inspektur Pembantu Wilayah III</p> <p>(1) Sekretariat DPRD</p> <p>(2) Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>(3) Dinas Sosial</p> <p>(4) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga</p> <p>(5) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik</p> <p>(6) Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan</p> <p>(7) Dinas Perhubungan</p> <p>(8) Bagian Hukum</p> <p>(9) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</p> <p>(10) Kecamatan Kubutambahan</p> <p>(11) Kecamatan Tejakula</p> <p>(12) Kecamatan Buleleng</p>

	<p>d) Inspektur Pembantu Wilayah IV</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) BPBD (2) BPKPD (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (4) Rumah Sakit Umum Daerah (5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (6) Dinas Lingkungan Hidup (7) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (8) Dinas Tenaga Kerja (9) Bagian Kesejahteraan Rakyat (10) Bagian Perencanaan dan Keuangan (11) Kecamatan Sawan (12) Kecamatan Sukasada <p>Khusus untuk Inspektur Pembantu Wilayah V bertugas untuk melaksanakan investigasi, dengan rincian tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana dan program kerja Inspektur Pembantu V. b. melakukan koordinasi dengan Inspektur Pembantu. c. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. d. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan. e. menyiapkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan. f. melaksanakan pelaporan gratifikasi. g. melaksanakan fasilitasi atau Pengendalian Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4NLAPOR), WBS, serta Unit Pungutan Liar (UPP). h. mengkoordinasikan kegiatan pengawasan audit investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah. i. mengelola kegiatan pengawasan audit investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah. j. mengendalikan mutu hasil audit investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah. k. mengkoordinasikan kegiatan pengawasan pengaduan masyarakat terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. l. mengelola kegiatan pengawasan pengaduan masyarakat terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah. m. melaksanakan sistem pengendalian intern. n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman
--	--

	<p>dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>o. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan.</p>												
Eselonisasi	<table><tr><th>Eselon</th><th>Jumlah</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>II.b</td><td>1</td><td>Inspektur Daerah</td></tr><tr><td>III.a</td><td>6</td><td>- 1 Sekretaris - 5 Inspektur Pembantu</td></tr><tr><td>IV.a</td><td>1</td><td>- 1 Kepala Subbagian</td></tr></table>	Eselon	Jumlah	Keterangan	II.b	1	Inspektur Daerah	III.a	6	- 1 Sekretaris - 5 Inspektur Pembantu	IV.a	1	- 1 Kepala Subbagian
Eselon	Jumlah	Keterangan											
II.b	1	Inspektur Daerah											
III.a	6	- 1 Sekretaris - 5 Inspektur Pembantu											
IV.a	1	- 1 Kepala Subbagian											

C. SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Tipologi	A
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Unsur Staf Pendukung DPRD
Regulasi	<p>Peraturan Daerah: Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi dan tupoksi Sekretariat DPRD diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah.</p>
Tugas	Sekretariat DPRD memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi	a) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD. b) penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD. c) Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD. d) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.		
Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	Seluruh jabatan pengawas disederhanakan, kecuali yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang tata usaha atau sebutan lain.		
Susunan Organisasi	I. Sekretaris DPRD II. Bagian Umum, membawahi: a) Subbagian Umum dan Keuangan III. Bagian Keuangan IV. Bagian Hukum dan Persidangan V. Bagian Pengawasan dan Humas		
Eselonisasi	Eselon	Jumlah	Keterangan
	II.b	1	Sekretaris Daerah
	III.a	4	4 Kepala Bagian
	IV.a	1	1 Kepala Subbagian

D. BADAN DAERAH

Badan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. Badan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah khususnya untuk Kabupaten sebagaimana dimaksud di atas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Buleleng saat ini memiliki 6 (enam) Badan Daerah. Berikut merupakan rincian dari Badan Daerah Kabupaten Buleleng.

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Tipologi	B
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan
Regulasi	Peraturan Daerah: Bappeda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas

	<p>Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi dan tupoksi Bappeda diatur dalam Peraturan Bupati Nomor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah.</p>															
Tugas	Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.															
Fungsi	<ul style="list-style-type: none">a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerahc. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerahd. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah; dane. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.															
Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	<p>Model 3</p> <ul style="list-style-type: none">- Bidang tanpa subbidang- Sekretariat sisa 2 (dua) subbagian															
Susunan Organisasi	<ul style="list-style-type: none">I. Kepala BadanII. Sekretaris, membawahi:<ul style="list-style-type: none">a) Subbagian Umumb) Subbagian KeuanganIII. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi PembangunanIV. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan ManusiaV. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur															
UPTD	Tidak Memiliki UPTD															
Eselonisasi	<table><tr><th>Eselon</th><th>Jumlah</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>II.b</td><td>1</td><td>Kepala Badan</td></tr><tr><td>III.a</td><td>1</td><td>1 Sekretaris</td></tr><tr><td>III.b</td><td>3</td><td>3 Kepala Bidang</td></tr><tr><td>IV.a</td><td>2</td><td>2 Kepala Subbagian</td></tr></table>	Eselon	Jumlah	Keterangan	II.b	1	Kepala Badan	III.a	1	1 Sekretaris	III.b	3	3 Kepala Bidang	IV.a	2	2 Kepala Subbagian
Eselon	Jumlah	Keterangan														
II.b	1	Kepala Badan														
III.a	1	1 Sekretaris														
III.b	3	3 Kepala Bidang														
IV.a	2	2 Kepala Subbagian														

2. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)

Tipologi	A
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Fungsi Penunjang Bidang Keuangan

Regulasi	<p>Peraturan Daerah: BPKPD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi dan tupoksi BPKPD diatur dalam Peraturan Bupati Nomor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah.</p>
Tugas	BPKPD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Keuangan.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	<p>Model 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bidang dengan sisa 2 (dua) Subbidang - Sekretariat dengan sisa 1 (satu) Subbagian

Susunan Organisasi	<div>I. Kepala Badan</div> <div>II. Sekretaris, membawahi:<div>a) Subbagian Umum dan Keuangan</div></div> <div>III. Bidang Perencanaan Anggaran, membawahi:<div>a) Subbidang Perencanaan Daerah</div><div>b) Subbidang Penyusunan Kebijakan Keuangan</div></div> <div>IV. Bidang Perbendaharaan, membawahi:<div>a) Subbidang Manajemen Kas</div><div>b) Subbidang Belanja</div></div> <div>V. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi:<div>a) Subbidang Akuntansi</div><div>b) Subbidang Pelaporan</div></div> <div>VI. Bidang Pendataan dan Pelayanan, membawahi:<div>a) Subbidang Pendataan</div><div>b) Subbidang Pelayanan</div></div> <div>VII. Bidang Penagihan dan Evaluasi, membawahi:<div>a) Subbidang Verifikasi Keberatan dan Pemeriksaan Pajak</div><div>b) Subbidang Penagihan Pajak Daerah</div></div> <div>VIII. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi:<div>a) Subbidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan</div><div>b) Subbidang Pengamanan dan Penilaian</div></div>																		
UPTD	UPTD Pendapatan Asli Daerah (terdiri dari 3 UPTD)																		
Eselonisasi	<table><tr><td>Eselon</td><td>Jumlah</td><td>Keterangan</td></tr><tr><td>II.b</td><td>1</td><td>Kepala Badan</td></tr><tr><td>III.a</td><td>1</td><td>1 Sekretaris</td></tr><tr><td>III.b</td><td>6</td><td>6 Kepala Bidang</td></tr><tr><td>IV.a</td><td>16</td><td>- 1 Kepala Subbagian - 12 Kepala Subbidang - 3 Kepala UPTD PAD</td></tr><tr><td>IV.b</td><td>3</td><td>3 Kepala Subbagian TU UPTD PAD</td></tr></table>	Eselon	Jumlah	Keterangan	II.b	1	Kepala Badan	III.a	1	1 Sekretaris	III.b	6	6 Kepala Bidang	IV.a	16	- 1 Kepala Subbagian - 12 Kepala Subbidang - 3 Kepala UPTD PAD	IV.b	3	3 Kepala Subbagian TU UPTD PAD
Eselon	Jumlah	Keterangan																	
II.b	1	Kepala Badan																	
III.a	1	1 Sekretaris																	
III.b	6	6 Kepala Bidang																	
IV.a	16	- 1 Kepala Subbagian - 12 Kepala Subbidang - 3 Kepala UPTD PAD																	
IV.b	3	3 Kepala Subbagian TU UPTD PAD																	

3. **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)**

Tipologi	A
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian Serta Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Regulasi	<p>Peraturan Daerah:</p> <p>BKPSDM dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p>

	Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi dan tupoksi BKPSDM diatur dalam Peraturan Bupati Nomor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah.															
Tugas	BKPSDM mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian.															
Fungsi	<div><div>a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.</div><div>b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.</div><div>c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.</div><div>d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.</div><div>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.</div></div>															
Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	<div>Model 3</div> <div><div>- Bidang tanpa Subbidang</div><div>- Sekretariat dengan sisa 2 Subbagian</div></div>															
Susunan Organisasi	<div>I. Kepala Badan</div> <div>II. Sekretaris, membawahi:<div><div>a) Subbagian Umum</div><div>b) Subbagian Keuangan</div></div></div> <div>III. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi</div> <div>IV. Bidang Mutasi dan Penghargaan</div> <div>V. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur</div> <div>VI. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Promosi</div>															
UPTD	Tidak Memiliki UPTD															
Eselonisasi	<table><tr><th>Eselon</th><th>Jumlah</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>II.b</td><td>1</td><td>Kepala Badan</td></tr><tr><td>III.a</td><td>1</td><td>1 Sekretaris</td></tr><tr><td>III.b</td><td>4</td><td>4 Kepala Bidang</td></tr><tr><td>IV.a</td><td>2</td><td>2 Kepala Subbagian</td></tr></table>	Eselon	Jumlah	Keterangan	II.b	1	Kepala Badan	III.a	1	1 Sekretaris	III.b	4	4 Kepala Bidang	IV.a	2	2 Kepala Subbagian
Eselon	Jumlah	Keterangan														
II.b	1	Kepala Badan														
III.a	1	1 Sekretaris														
III.b	4	4 Kepala Bidang														
IV.a	2	2 Kepala Subbagian														

4. Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)

Tipologi	Tanpa Tipe
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Fungsi Penunjang Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Regulasi	Peraturan Daerah: BRIDA dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

	<p>kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi dan tupoksi BRIDA diatur dalam Peraturan Bupati Nomor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah.</p>
Tugas	BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.
Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. Penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah.

	<div>h. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah</div> <div>i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya</div>															
Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	Dengan Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah, susunan organisasi BRIDA adalah tanpa bidang serta pada sekretariat sisa 1 (satu) Subbagian.															
Susunan Organisasi	<div>I. Kepala Badan</div> <div>II. Sekretaris, membawahi:<div>a) Subbagian Umum dan Keuangan</div></div> <div>III. (Kelompok JF Pelaksanaan Kebijakan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah)</div> <div>IV. (Kelompok JF Pelaksanaan Kebijakan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Inovensi dan Inovasi di Daerah)</div>															
UPTD	Tidak Memiliki UPTD															
Eselonisasi	<table><tr><th>Eselon</th><th>Jumlah</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>II.b</td><td>1</td><td>Kepala Badan</td></tr><tr><td>III.a</td><td>1</td><td>- 1 Sekretaris</td></tr><tr><td>III.b</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>IV.a</td><td>1</td><td>- 1 Kepala Subbagian</td></tr></table>	Eselon	Jumlah	Keterangan	II.b	1	Kepala Badan	III.a	1	- 1 Sekretaris	III.b	-	-	IV.a	1	- 1 Kepala Subbagian
Eselon	Jumlah	Keterangan														
II.b	1	Kepala Badan														
III.a	1	- 1 Sekretaris														
III.b	-	-														
IV.a	1	- 1 Kepala Subbagian														

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol)

Tipologi	B
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
Regulasi	<p>Peraturan Daerah: Badan Kesbangpol dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi dan tupoksi Badan Kesbangpol diatur dalam Peraturan Bupati Nomor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah.</p>
Tugas	Badan Kesbangpol mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Fungsi	<div>a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.</div> <div>b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.</div> <div>c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.</div> <div>d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</div>																	
Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	<div>- Bidang tanpa sub bidang</div> <div>- Sekretariat sisa 1 Subbagian (Tata Usaha)</div>																	
Susunan Organisasi:	<div>I. Kepala Badan</div> <div>II. Sekretaris, membawahi:</div> <div> a) Subbagian Umum dan Keuangan</div> <div>III. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan</div> <div>IV. Bidang Kewaspadaan Nasional</div> <div>V. Bidang Pengembangan Budaya Politik</div>																	
UPTD	Tidak Memiliki UPTD																	
Eselonisasi:	<table><tr><td>Eselon</td><td>Jumlah</td><td>Keterangan</td></tr><tr><td>II.b</td><td>1</td><td>Kepala Badan</td></tr><tr><td>III.a</td><td>1</td><td>1 Sekretaris</td></tr><tr><td>III.b</td><td>3</td><td>3 Kepala Bidang</td></tr><tr><td>IV.a</td><td>1</td><td>1 Kepala Subbagian</td></tr></table>			Eselon	Jumlah	Keterangan	II.b	1	Kepala Badan	III.a	1	1 Sekretaris	III.b	3	3 Kepala Bidang	IV.a	1	1 Kepala Subbagian
Eselon	Jumlah	Keterangan																
II.b	1	Kepala Badan																
III.a	1	1 Sekretaris																
III.b	3	3 Kepala Bidang																
IV.a	1	1 Kepala Subbagian																

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Tipologi	Klasifikasi A
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Bencana)
Regulasi	<p>Peraturan Daerah: BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi dan tupoksi BPBD diatur dalam Peraturan Bupati Nomor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah.</p>
Tugas	BPBD mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan

	kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana.															
Fungsi	<p>a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah.</p> <p>c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah.</p> <p>d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Penanggulangan Bencana Daerah.</p> <p>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</p>															
Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	<p>- Bidang tanpa Subbidang</p> <p>- Sekretariat sisa 1 Subbagian (Tata Usaha)</p>															
Susunan Organisasi:	<p>I. Kepala Pelaksana</p> <p>II. Sekretaris, membawahi:</p> <p> a) Subbagian Umum dan Keuangan</p> <p>III. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan</p> <p>IV. Bidang Kedaruratan dan Logistik</p> <p>V. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi</p>															
UPTD	Tidak memiliki UPTD															
Eselonisasi:	<table><tr><th>Eselon</th><th>Jumlah</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>II.b</td><td>1</td><td>Kepala Pelaksana</td></tr><tr><td>III.a</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>III.b</td><td>4</td><td>- 1 Sekretaris - 3 Kepala Bidang</td></tr><tr><td>IV.a</td><td>1</td><td>1 Kepala Subbagian</td></tr></table>	Eselon	Jumlah	Keterangan	II.b	1	Kepala Pelaksana	III.a	-	-	III.b	4	- 1 Sekretaris - 3 Kepala Bidang	IV.a	1	1 Kepala Subbagian
Eselon	Jumlah	Keterangan														
II.b	1	Kepala Pelaksana														
III.a	-	-														
III.b	4	- 1 Sekretaris - 3 Kepala Bidang														
IV.a	1	1 Kepala Subbagian														

E. DINAS DAERAH

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah khususnya untuk kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Buleleng saat ini memiliki 21 (dua puluh satu) Dinas Daerah. Berikut merupakan rincian dari Dinas Daerah Kabupaten Buleleng.

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DISDIKPORA)

Tipologi:	A
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Urusan Pemerintahan Bidang: <ul style="list-style-type: none">- Pendidikan- Kepemudaan dan olahraga
Regulasi:	<p>Peraturan Daerah: DISDIKPORA dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi dan tupoksi DISDIKPORA diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang tupoksi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.</p>
Tugas:	DISDIKPORA mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemeritahan di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Fungsi	<ul style="list-style-type: none">a) Perumusan kebijakan di bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahragab) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahragac) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahragad) Pelaksanaan administrasi di bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga; dane) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	<p>Penggabungan Model 2 (Pendidikan) dengan Model 4 (Kepemudaan dan Olahraga).</p> <ul style="list-style-type: none">- Bidang yang menyelenggarakan urusan pendidikan sisa 2 seksi- Bidang yang menyelenggarakan urusan kepemudaan dan olahraga tanpa seksi- Sekretariat sisa 1 Subbagian

Susunan Organisasi:	<div>I. Kepala Dinas</div> <div>II. Sekretaris, membawahi:<div>a) Subbagian Umum dan Keuangan</div></div> <div>III. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi:<div>a) Seksi Kurikulum dan Peserta Didik</div><div>b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana</div></div> <div>IV. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi:<div>a) Seksi Kurikulum dan Peserta Didik</div><div>b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana</div></div> <div>V. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, membawahi:<div>a) Seksi Kurikulum dan Peserta Didik</div><div>b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana</div></div> <div>VI. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, membawahi:<div>a) Seksi Kesejahteraan, Penghargaan, Perlindungan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Guru dan Tenaga Kependidikan</div><div>b) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Dasar</div></div> <div>VII. Bidang Pemuda dan Olahraga</div>															
UPTD	<div>1. UPTD Satuan Pendidikan Formal Kabupaten Buleleng</div> <div>2. UPTD Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buleleng.</div>															
Eselonisasi:	<table><tr><th>Eselon</th><th>Jumlah</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>II.b</td><td>1</td><td>Kepala Dinas</td></tr><tr><td>III.a</td><td>1</td><td>1 Sekretaris</td></tr><tr><td>III.b</td><td>5</td><td>5 Kepala Bidang</td></tr><tr><td>IV.a</td><td>9</td><td>- 8 Kepala Seksi - 1 Kepala Subbagian</td></tr></table>	Eselon	Jumlah	Keterangan	II.b	1	Kepala Dinas	III.a	1	1 Sekretaris	III.b	5	5 Kepala Bidang	IV.a	9	- 8 Kepala Seksi - 1 Kepala Subbagian
Eselon	Jumlah	Keterangan														
II.b	1	Kepala Dinas														
III.a	1	1 Sekretaris														
III.b	5	5 Kepala Bidang														
IV.a	9	- 8 Kepala Seksi - 1 Kepala Subbagian														

2. Dinas Kebudayaan

Tipologi	B
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Regulasi	<p>Peraturan Daerah: Dinas Kebudayaan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi dan tupoksi Dinas</p>

	Kebudayaan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang tupoksi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.																		
Tugas	Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan.																		
Fungsi	<div><div>a. Perumusan kebijakan di bidang Kebudayaan.</div><div>b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan.</div><div>c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kebudayaan.</div><div>d. Pelaksanaan administrasi di bidang Kebudayaan.</div><div>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</div></div>																		
Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	<div>Model 4</div> <div><div>- Bidang tanpa seksi</div><div>- Sekretariat sisa 1 subbagian</div></div>																		
Susunan Organisasi	<div>I. Kepala Dinas</div> <div>II. Sekretaris, membawahi:<div>a) Subbagian Umum dan Keuangan</div></div> <div>III. Bidang Adat dan Tradisi</div> <div>IV. Bidang Kesenian</div> <div>V. Bidang Sejarah dan Cagar Budaya</div>																		
UPTD	UPTD Gedong Kirtya																		
Eselonisasi	<table><tr><th>Eselon</th><th>Jumlah</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>II.b</td><td>1</td><td>Kepala Dinas</td></tr><tr><td>III.a</td><td>1</td><td>1 Sekretaris</td></tr><tr><td>III.b</td><td>3</td><td>3 Kepala Bidang</td></tr><tr><td>IV.a</td><td>2</td><td><div><div>- 1 Kepala Subbagian</div><div>- 1 Kepala UPTD Gedong Kirtya</div></div></td></tr><tr><td>IV.b</td><td>1</td><td>1 Kepala Subbagian TU UPTD Gedong Kirtya</td></tr></table>	Eselon	Jumlah	Keterangan	II.b	1	Kepala Dinas	III.a	1	1 Sekretaris	III.b	3	3 Kepala Bidang	IV.a	2	<div><div>- 1 Kepala Subbagian</div><div>- 1 Kepala UPTD Gedong Kirtya</div></div>	IV.b	1	1 Kepala Subbagian TU UPTD Gedong Kirtya
Eselon	Jumlah	Keterangan																	
II.b	1	Kepala Dinas																	
III.a	1	1 Sekretaris																	
III.b	3	3 Kepala Bidang																	
IV.a	2	<div><div>- 1 Kepala Subbagian</div><div>- 1 Kepala UPTD Gedong Kirtya</div></div>																	
IV.b	1	1 Kepala Subbagian TU UPTD Gedong Kirtya																	

3. Dinas Kesehatan

Tipologi	A
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Regulasi	<p>Peraturan Daerah: Dinas Kesehatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi dan tupoksi Dinas</p>

	Kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang tupoksi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.															
Tugas	Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.															
Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	Model 3 <ul style="list-style-type: none">- Bidang tanpa seksi- Sekretariat sisa 2 subbagian															
Tujuan	a. Perumuskan kebijakan di bidang Kesehatan. b. Pelaksana kebijakan di bidang Kesehatan. c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan. d. Pelaksanaan administrasi dinas Kesehatan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.															
Susunan Organisasi	I. Kepala Dinas II. Sekretaris, membawahi: <ul style="list-style-type: none">a) Subbagian Umumb) Subbagian Keuangan III. Bidang Kesehatan Masyarakat IV. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit V. Bidang Pelayanan Kesehatan VI. Bidang Sumber Daya Kesehatan															
UPTD	1. UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat 2. UPTD Instalasi Farmasi 3. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 4. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Giri Emas Kelas D 5. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D															
Eselonisasi:	<table><tr><th>Eselon</th><th>Jumlah</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>II.b</td><td>1</td><td>Kepala Dinas</td></tr><tr><td>III.a</td><td>1</td><td>1 Sekretaris</td></tr><tr><td>III.b</td><td>6</td><td><ul style="list-style-type: none">- 4 Kepala Bidang- 1 Direktur RSUD Giri Emas Kelas D- 1 Direktur RSUD Tangguwisia Kelas D</td></tr><tr><td>IV.a</td><td>10</td><td><ul style="list-style-type: none">- 2 Kepala Subbagian Dinas- 1 Kepala Subbagian TU RSUD Giri Emas Kelas D- 1 Kepala Subbagian TU RSUD Tangguwisia Kelas D- 2 Kepala Seksi RSUD Giri Emas Kelas D- 2 Kepala Seksi RSUD Tangguwisia Kelas D- 1 Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat- 1 Kepala UPTD Instalasi Farmasi</td></tr></table>	Eselon	Jumlah	Keterangan	II.b	1	Kepala Dinas	III.a	1	1 Sekretaris	III.b	6	<ul style="list-style-type: none">- 4 Kepala Bidang- 1 Direktur RSUD Giri Emas Kelas D- 1 Direktur RSUD Tangguwisia Kelas D	IV.a	10	<ul style="list-style-type: none">- 2 Kepala Subbagian Dinas- 1 Kepala Subbagian TU RSUD Giri Emas Kelas D- 1 Kepala Subbagian TU RSUD Tangguwisia Kelas D- 2 Kepala Seksi RSUD Giri Emas Kelas D- 2 Kepala Seksi RSUD Tangguwisia Kelas D- 1 Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat- 1 Kepala UPTD Instalasi Farmasi
Eselon	Jumlah	Keterangan														
II.b	1	Kepala Dinas														
III.a	1	1 Sekretaris														
III.b	6	<ul style="list-style-type: none">- 4 Kepala Bidang- 1 Direktur RSUD Giri Emas Kelas D- 1 Direktur RSUD Tangguwisia Kelas D														
IV.a	10	<ul style="list-style-type: none">- 2 Kepala Subbagian Dinas- 1 Kepala Subbagian TU RSUD Giri Emas Kelas D- 1 Kepala Subbagian TU RSUD Tangguwisia Kelas D- 2 Kepala Seksi RSUD Giri Emas Kelas D- 2 Kepala Seksi RSUD Tangguwisia Kelas D- 1 Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat- 1 Kepala UPTD Instalasi Farmasi														

	IV.b	24	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Kepala Subbagian TU UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat - 1 Kepala Subbagian TU UPTD Instalasi Farmasi - 2 Kepala Seksi UPTD Instalasi Farmasi - 20 Kepala Subbagian TU Puskesmas
--	------	----	---

4. Dinas Tenaga Kerja

Tipologi:	B
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Urusan Pemerintahan Bidang: <ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Kerja - Transmigrasi
Regulasi:	<p>Peraturan Daerah: Dinas Tenaga Kerja dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi dan tupoksi Dinas Tenaga Kerja diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang tupoksi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.</p>
Tugas:	Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah di bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi.
Fungsi	a. Perumusan kebijakan di bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi. b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi. c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai di bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi. d. Pelaksanaan administrasi di bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi. e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	Penggabungan Model 3 (Urusan Tenaga Kerja) dengan Model 4 (Urusan Transmigrasi) <ul style="list-style-type: none"> - Bidang yang menyelenggarakan urusan tenaga kerja tanpa seksi - <i>kecuali</i> Seksi Transmigrasi dipertahankan (karena urusan pemerintahan diwadahi dalam seksi) - Sekretariat Sisa 1 Subbagian
Susunan Organisasi:	I. Kepala Dinas II. Sekretaris, membawahi:

	a) Subbagian Umum dan Keuangan III. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja IV. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi a) Seksi Transmigrasi V. Bidang Data dan Informasi Hubungan Industrial																		
UPTD	UPTD Balai Latihan Kerja (BLK)																		
Eselonisasi:	<table><tr><th>Eselon</th><th>Jumlah</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>II.b</td><td>1</td><td>Kepala Dinas</td></tr><tr><td>III.a</td><td>1</td><td>1 Sekretaris</td></tr><tr><td>III.b</td><td>3</td><td>3 Kepala Bidang</td></tr><tr><td>IV.a</td><td>3</td><td>- 1 Kepala Subbagian - 1 Kepala Seksi Transmigrasi - 1 Kepala UPTD BLK</td></tr><tr><td>IV.b</td><td>1</td><td>1 Kepala Subbagian TU UPTD BLK</td></tr></table>	Eselon	Jumlah	Keterangan	II.b	1	Kepala Dinas	III.a	1	1 Sekretaris	III.b	3	3 Kepala Bidang	IV.a	3	- 1 Kepala Subbagian - 1 Kepala Seksi Transmigrasi - 1 Kepala UPTD BLK	IV.b	1	1 Kepala Subbagian TU UPTD BLK
Eselon	Jumlah	Keterangan																	
II.b	1	Kepala Dinas																	
III.a	1	1 Sekretaris																	
III.b	3	3 Kepala Bidang																	
IV.a	3	- 1 Kepala Subbagian - 1 Kepala Seksi Transmigrasi - 1 Kepala UPTD BLK																	
IV.b	1	1 Kepala Subbagian TU UPTD BLK																	

5. Dinas Pariwisata

Tipologi	A
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
Regulasi	<p>Peraturan Daerah: Dinas Pariwisata dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi dan tupoksi Dinas Pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang tupoksi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.</p>
Tugas:	Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata.
Tujuan	a. Perumusan kebijakan di bidang Pariwisata. b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pariwisata. c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pariwisata. d. Pelaksanaan administrasi di bidang Pariwisata. e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Permodelan Penyederhanaan	Model 4 - Bidang tanpa seksi - Sekretariat sisa 1 subbagian

Struktur Organisasi																
Susunan Organisasi	I. Kepala Dinas II. Sekretaris, membawahi: a) Subbagian Umum dan Keuangan III. Bidang Destinasi Pariwisata IV. Bidang Sumber Daya Pariwisata V. Bidang Pemasaran Pariwisata VI. Bidang Industri Pariwisata															
UPTD	Tidak Memiliki UPTD															
Eselonisasi:	<table><tr><th>Eselon</th><th>Jumlah</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>II.b</td><td>1</td><td>Kepala Dinas</td></tr><tr><td>III.a</td><td>1</td><td>1 Sekretaris</td></tr><tr><td>III.b</td><td>4</td><td>4 Kepala Bidang</td></tr><tr><td>IV.a</td><td>1</td><td>1 Kepala Subbagian</td></tr></table>	Eselon	Jumlah	Keterangan	II.b	1	Kepala Dinas	III.a	1	1 Sekretaris	III.b	4	4 Kepala Bidang	IV.a	1	1 Kepala Subbagian
Eselon	Jumlah	Keterangan														
II.b	1	Kepala Dinas														
III.a	1	1 Sekretaris														
III.b	4	4 Kepala Bidang														
IV.a	1	1 Kepala Subbagian														

6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Dinas PUTR)

Tipologi	B
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Regulasi	<p>Peraturan Daerah: Dinas PUTR dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi dan tupoksi Kedudukan Dinas PUTR diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang tupoksi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.</p>
Tugas:	Dinas PUTR mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
Fungsi	a. Perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang d. Pelaksanaan administrasi di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	Model 3 <ul style="list-style-type: none">- Bidang tanpa seksi- Sekretariat sisa 2 Subbagian															
Susunan Organisasi:	I. Kepala Dinas II. Sekretaris, membawahi: <ul style="list-style-type: none">a) Subbagian Umumb) Subbagian Keuangan III. Bidang Sumber Daya Air IV. Bidang Bina Marga V. Bidang Cipta Karya VI. Bidang Penataan Bangunan VII. Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi															
UPTD	Tidak Memiliki UPTD															
Eselonisasi:	<table><tr><th>Eselon</th><th>Jumlah</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>II.b</td><td>1</td><td>Kepala Badan</td></tr><tr><td>III.a</td><td>1</td><td>1 Sekretaris</td></tr><tr><td>III.b</td><td>5</td><td>5 Kepala Bidang</td></tr><tr><td>IV.a</td><td>2</td><td>2 Kepala Subbagian</td></tr></table>	Eselon	Jumlah	Keterangan	II.b	1	Kepala Badan	III.a	1	1 Sekretaris	III.b	5	5 Kepala Bidang	IV.a	2	2 Kepala Subbagian
Eselon	Jumlah	Keterangan														
II.b	1	Kepala Badan														
III.a	1	1 Sekretaris														
III.b	5	5 Kepala Bidang														
IV.a	2	2 Kepala Subbagian														

7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta)

Tipologi:	B
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Urusan Pemerintahan Bidang: <ul style="list-style-type: none"> - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Pertanahan
Regulasi:	<p>Peraturan Daerah: Disperkimta Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi dan tupoksi Disperkimta diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.</p>
Tugas:	Disperkimta mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta urusan Pemerintahan bidang Pertanahan.
Fungsi	a. Perumusan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan. b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan.

	<div><div>c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan.</div><div>d. Pelaksanaan administrasi di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan.</div><div>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</div></div>															
Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	<div>Penggabungan Model 3 (Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) dengan Model 4 (Urusan Pertanahan)</div> <div><div>- Bidang tanpa seksi</div><div>- Sekretariat sisa 1 Subbagian</div></div>															
Susunan Organisasi:	<div>I. Kepala Dinas</div> <div>II. Sekretaris, membawahi:<div>a) Subbagian Umum dan Keuangan</div></div> <div>III. Bidang Perumahan</div> <div>IV. Bidang Kawasan Permukiman</div> <div>V. Bidang Pertanahan</div>															
UPTD	Tidak Memiliki UPTD															
Eselonisasi	<table><tr><th>Eselon</th><th>Jumlah</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>II.b</td><td>1</td><td>Kepala Dinas</td></tr><tr><td>III.a</td><td>1</td><td>1 Sekretaris</td></tr><tr><td>III.b</td><td>3</td><td>3 Kepala Bidang</td></tr><tr><td>IV.a</td><td>1</td><td>1 Kepala Subbagian</td></tr></table>	Eselon	Jumlah	Keterangan	II.b	1	Kepala Dinas	III.a	1	1 Sekretaris	III.b	3	3 Kepala Bidang	IV.a	1	1 Kepala Subbagian
Eselon	Jumlah	Keterangan														
II.b	1	Kepala Dinas														
III.a	1	1 Sekretaris														
III.b	3	3 Kepala Bidang														
IV.a	1	1 Kepala Subbagian														

8. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagperinkopukm)

Tipologi	A
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Urusan Pemerintahan Bidang: <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan - Perindustrian - Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Regulasi:	<p>Peraturan Daerah: Disdagperinkopukm Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi dan tupoksi Disdagperinkopukm diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang tupoksi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.</p>
Tugas:	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan

	Pemerintahan di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.																				
Fungsi	<ul style="list-style-type: none">a. Perumusan kebijakan di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.d. Pelaksanaan administrasi di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dane. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.																				
Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	Seluruh urusan yang diselenggarakan tergolong ke dalam Model 3, sehingga Perangkat Daerah tergolong ke Model 3, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none">- Bidang tanpa Seksi- Sekretariat sisa 2 Subbagian																				
Susunan Organisasi	<ul style="list-style-type: none">I. Kepala DinasII. Sekretaris, membawahi:<ul style="list-style-type: none">a) Subbagian Umumb) Subbagian KeuanganIII. Bidang Pengembangan PerdaganganIV. Bidang Sarana dan Tertib Niaga PerdaganganV. Bidang PerindustrianVI. Bidang KoperasiVII. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro																				
UPTD	<ul style="list-style-type: none">1. UPTD Metrologi Legal2. UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)																				
Eselonisasi	<table><tr><th>Eselon</th><th>Jumlah</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>II.b</td><td>1</td><td>Kepala Dinas</td></tr><tr><td>III.a</td><td>1</td><td>1 Sekretaris</td></tr><tr><td>III.b</td><td>5</td><td>5 Kepala Bidang</td></tr><tr><td>IV.a</td><td>4</td><td><ul style="list-style-type: none">- 2 Kepala Subbagian- 1 Kepala UPTD Metrologi Legal- 1 Kepala UPTD PLUT</td></tr><tr><td>IV.b</td><td>2</td><td><ul style="list-style-type: none">- 1 Kepala Subbagian TU UPTD Metrologi Legal- 1 Kepala Subbagian TU UPTD PLUT</td></tr></table>			Eselon	Jumlah	Keterangan	II.b	1	Kepala Dinas	III.a	1	1 Sekretaris	III.b	5	5 Kepala Bidang	IV.a	4	<ul style="list-style-type: none">- 2 Kepala Subbagian- 1 Kepala UPTD Metrologi Legal- 1 Kepala UPTD PLUT	IV.b	2	<ul style="list-style-type: none">- 1 Kepala Subbagian TU UPTD Metrologi Legal- 1 Kepala Subbagian TU UPTD PLUT
Eselon	Jumlah	Keterangan																			
II.b	1	Kepala Dinas																			
III.a	1	1 Sekretaris																			
III.b	5	5 Kepala Bidang																			
IV.a	4	<ul style="list-style-type: none">- 2 Kepala Subbagian- 1 Kepala UPTD Metrologi Legal- 1 Kepala UPTD PLUT																			
IV.b	2	<ul style="list-style-type: none">- 1 Kepala Subbagian TU UPTD Metrologi Legal- 1 Kepala Subbagian TU UPTD PLUT																			

9. Dinas Pertanian

Tipologi	A
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
Regulasi:	Peraturan Daerah:

	<p>Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi dan tupoksi Dinas Pertanian diatur dalam Peratuan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang tupoksi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.</p>															
Tugas:	Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian.															
Fungsi	<p>a. Perumusan kebijakan di bidang Pertanian.</p> <p>b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pertanian.</p> <p>c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanian.</p> <p>d. Pelaksanaan administrasi di bidang Pertanian.</p> <p>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya</p>															
Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	<p>Model 4</p> <ul style="list-style-type: none">- Bidang tanpa seksi- Sekretariat sisa 1 Subbagian															
Susunan Organisasi	<p>I. Kepala Dinas</p> <p>II. Sekretaris, membawahi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Subbagian Umum dan Keuangan <p>III. Bidang Prasarana dan Sarana</p> <p>IV. Bidang Tanaman Pangan</p> <p>V. Bidang Hortikultura</p> <p>VI. Bidang Perkebunan</p> <p>VII. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>VIII. Bidang Penyuluhan</p>															
UPTD	Tidak Memiliki UPTD															
Eselonisasi:	<table><tr><th>Eselon</th><th>Jumlah</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>II.b</td><td>1</td><td>Kepala Dinas</td></tr><tr><td>III.a</td><td>1</td><td>1 Sekretaris</td></tr><tr><td>III.b</td><td>6</td><td>6 Kepala Bidang</td></tr><tr><td>IV.a</td><td>1</td><td>1 Kepala Subbagian</td></tr></table>	Eselon	Jumlah	Keterangan	II.b	1	Kepala Dinas	III.a	1	1 Sekretaris	III.b	6	6 Kepala Bidang	IV.a	1	1 Kepala Subbagian
Eselon	Jumlah	Keterangan														
II.b	1	Kepala Dinas														
III.a	1	1 Sekretaris														
III.b	6	6 Kepala Bidang														
IV.a	1	1 Kepala Subbagian														

10. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP)

Tipologi	A
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	<p>Urusan Pemerintahan Bidang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pangan - Kelautan dan Perikanan

Regulasi:	<p>Peraturan Daerah: DKPP Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi dan tupoksi DKPP diatur dalam peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang tupoksi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.</p>																		
Tugas:	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan.																		
Fungsi	<ul style="list-style-type: none">a. Perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan.b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan.c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan.d. Pelaksanaan administrasi di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan; dane. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.																		
Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	Seluruh urusan yang diselenggarakan tergolong ke dalam Model 4, sehingga Perangkat Daerah tergolong ke Model 4, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none">- Bidang tanpa Seksi- Sekretariat sisa 1 Subbagian																		
Susunan Organisasi:	<ul style="list-style-type: none">I. Kepala DinasII. Sekretaris, membawahi:<ul style="list-style-type: none">a) Subbagian Umum dan KeuanganIII. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan PanganIV. Bidang Distribusi dan Cadangan PanganV. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan PanganVI. Bidang Pemberdayaan Masyarakat PerikananVII. Bidang Produksi Perikanan																		
UPTD	UPTD Balai Perbenihan Ikan																		
Eselonisasi:	<table><tr><th>Eselon</th><th>Jumlah</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>II.b</td><td>1</td><td>Kepala Dinas</td></tr><tr><td>III.a</td><td>1</td><td>1 Sekretaris</td></tr><tr><td>III.b</td><td>5</td><td>5 Kepala Bidang</td></tr><tr><td>IV.a</td><td>2</td><td><ul style="list-style-type: none">- 1 Kepala Subbagian- 1 Kepala UPTD Balai Perbenihan Ikan</td></tr><tr><td>IV.b</td><td>1</td><td>1 Kepala Subbagian TU UPTD Balai Perbenihan Ikan</td></tr></table>	Eselon	Jumlah	Keterangan	II.b	1	Kepala Dinas	III.a	1	1 Sekretaris	III.b	5	5 Kepala Bidang	IV.a	2	<ul style="list-style-type: none">- 1 Kepala Subbagian- 1 Kepala UPTD Balai Perbenihan Ikan	IV.b	1	1 Kepala Subbagian TU UPTD Balai Perbenihan Ikan
Eselon	Jumlah	Keterangan																	
II.b	1	Kepala Dinas																	
III.a	1	1 Sekretaris																	
III.b	5	5 Kepala Bidang																	
IV.a	2	<ul style="list-style-type: none">- 1 Kepala Subbagian- 1 Kepala UPTD Balai Perbenihan Ikan																	
IV.b	1	1 Kepala Subbagian TU UPTD Balai Perbenihan Ikan																	

11. Dinas Perhubungan

Tipologi	B
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
Regulasi	<p>Peraturan Daerah: Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi dan tupoksi Dinas Perhubungan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang tupoksi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.</p>
Tugas:	Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none">a. Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan.b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan.c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan. Pelaksanaan administrasi di bidang Perhubungan.d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	<p>Model 1</p> <ul style="list-style-type: none">- Bidang dengan 2 Seksi- Sekretariat sisa 2 Subbagian
Susunan Organisasi:	<ul style="list-style-type: none">I. Kepala DinasII. Sekretaris, membawahi:<ul style="list-style-type: none">a) Subbagian Umumb) Subbagian KeuanganIII. Bidang Lalu Lintas<ul style="list-style-type: none">a) Seksi Bimbingan dan Pengendalian Operasionalb) Seksi Perlengkapan JalanIV. Bidang Prasarana Transportasi dan Parkir<ul style="list-style-type: none">a) Seksi Prasarana Transportasib) Seksi ParkirV. Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Angkutan Jalan<ul style="list-style-type: none">a) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Akreditasi Sarana Pengujianb) Seksi Angkutan Jalan
UPTD	Tidak Memiliki UPTD

Eselonisasi:	Eselon	Jumlah	Keterangan
	II.b	1	Kepala Badan
	III.a	1	1 Sekretaris
	III.b	3	3 Kepala Bidang
	IV.a	8	- 2 Kepala Subbagian - 6 Kepala Seksi

12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)

Tipologi	A
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Regulasi:	<p>Peraturan Daerah: Disdukcapil Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi dan tupoksi Disdukcapil diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang tupoksi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.</p>
Tugas:	Disdukcapil Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemeritahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. d. Pelaksanaan administrasi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	Model 3 <ul style="list-style-type: none"> - Bidang tanpa seksi - Sekretariat sisa 2 Subbagian
Susunan Organisasi	I. Kepala Dinas II. Sekretaris, membawahi: <ul style="list-style-type: none"> a) Subbagian Umum b) Subbagian Keuangan III. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk IV. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

	V. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan VI. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan		
UPTD	Tidak Memiliki UPTD		
Eselonisasi:			
	Eselon	Jumlah	Keterangan
	II.b	1	1 Kepala Dinas
	III.a	1	1 Sekretaris
	III.b	4	4 Kepala Bidang
	IV.a	2	2 Kepala Subbagian

13.Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosanti)

Tipologi	A
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Urusan Pemerintahan Bidang: - Komunikasi dan Informatika - Persandian - Statistik
Regulasi	<p>Peraturan Daerah: Diskominfosanti Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi dan tupoksi Diskominfosanti diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang tupoksi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.</p>
Tugas:	Diskominfosanti Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemeritahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. d. Pelaksanaan administrasi di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	Penggabungan Model 3 (Urusan Komunikasi dan Informatika) dengan Model 4 (Urusan Persandian serta Urusan Statistik), dengan rincian: - Bidang tanpa seksi

	<ul style="list-style-type: none">- <i>Kecuali</i> yang melaksanakan urusan Statistik dipertahankan- Sekretariat sisa 1 Subbagian															
Susunan Organisasi	<ul style="list-style-type: none">I. Kepala DinasII. Sekretaris, membawahi:<ul style="list-style-type: none">a) Subbagian Umum dan KeuanganIII. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi PublikIV. Bidang Pengelolaan Komunikasi PublikV. Bidang Infrastruktur dan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis ElektronikVI. Bidang Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Sistem Pemerintahan Berbasis ElektronikVII. Bidang Persandian dan Statistik<ul style="list-style-type: none">a) Seksi Statistik Data Sektoral															
UPTD	Tidak Memiliki UPTD															
Eselonisasi:	<table><tr><th>Eselon</th><th>Jumlah</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>II.b</td><td>1</td><td>1 Kepala Dinas</td></tr><tr><td>III.a</td><td>1</td><td>1 Sekretaris</td></tr><tr><td>III.b</td><td>5</td><td>5 Kepala Bidang</td></tr><tr><td>IV.a</td><td>2</td><td><ul style="list-style-type: none">- 1 Kepala Subbagian- 1 Kepala Seksi</td></tr></table>	Eselon	Jumlah	Keterangan	II.b	1	1 Kepala Dinas	III.a	1	1 Sekretaris	III.b	5	5 Kepala Bidang	IV.a	2	<ul style="list-style-type: none">- 1 Kepala Subbagian- 1 Kepala Seksi
Eselon	Jumlah	Keterangan														
II.b	1	1 Kepala Dinas														
III.a	1	1 Sekretaris														
III.b	5	5 Kepala Bidang														
IV.a	2	<ul style="list-style-type: none">- 1 Kepala Subbagian- 1 Kepala Seksi														

14. Dinas Sosial

Tipologi:	B
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Regulasi	<p>Peraturan Daerah: Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi dan tupoksi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Nomor Nomor 3 Tahun 2023 tentang tupoksi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.</p>
Tugas	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial.
Fungsi	a. Perumusan kebijakan di bidang Sosial. b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial.

	<div>c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial.</div> <div>d. Pelaksanaan administrasi di bidang Sosial.</div> <div>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</div>																		
Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	<div>Model 4</div> <div><div>- Bidang tanpa seksi</div><div>- Sekretariat sisa 1 Subbagian</div></div>																		
Susunan Organisasi	<div>I. Kepala Dinas</div> <div>II. Sekretaris, membawahi:<div>a) Subbagian Umum dan Keuangan</div></div> <div>III. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial</div> <div>IV. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial</div> <div>V. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin</div>																		
UPTD	UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan																		
Eselonisasi:	<table><tr><th>Eselon</th><th>Jumlah</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>II.b</td><td>1</td><td>Kepala Dinas</td></tr><tr><td>III.a</td><td>1</td><td>1 Sekretaris</td></tr><tr><td>III.b</td><td>3</td><td>3 Kepala Bidang</td></tr><tr><td>IV.a</td><td>2</td><td><div>- 1 Kepala Subbagian</div><div>- 1 Kepala UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan</div></td></tr><tr><td>IV.b</td><td>1</td><td>1 Kepala Subbagian TU UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan</td></tr></table>	Eselon	Jumlah	Keterangan	II.b	1	Kepala Dinas	III.a	1	1 Sekretaris	III.b	3	3 Kepala Bidang	IV.a	2	<div>- 1 Kepala Subbagian</div> <div>- 1 Kepala UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan</div>	IV.b	1	1 Kepala Subbagian TU UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan
Eselon	Jumlah	Keterangan																	
II.b	1	Kepala Dinas																	
III.a	1	1 Sekretaris																	
III.b	3	3 Kepala Bidang																	
IV.a	2	<div>- 1 Kepala Subbagian</div> <div>- 1 Kepala UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan</div>																	
IV.b	1	1 Kepala Subbagian TU UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan																	

15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD)

Tipologi	B
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Regulasi	<p>Peraturan Daerah: Dinas PMD Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi dan tupoksi Dinas PMD diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang tupoksi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.</p>
Tugas:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu

	Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.															
Fungsi	Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pelaksanaan administrasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.															
Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	Model 3 - Bidang tanpa seksi - Sekretariat sisa 2 Subbagian															
Susunan Organisasi:	I. Kepala Dinas II. Sekretaris, membawahi: a) Subbagian Umum b) Subbagian Keuangan III. Bidang Pemerintah Desa IV. Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa V. Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Adat dan Usaha Ekonomi Masyarakat															
UPTD	Tidak Memiliki UPTD															
Eselonisasi:	<table><tr><th>Eselon</th><th>Jumlah</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>II.b</td><td>1</td><td>1 Kepala Dinas</td></tr><tr><td>III.a</td><td>1</td><td>1 Sekretaris</td></tr><tr><td>III.b</td><td>3</td><td>3 Kepala Bidang</td></tr><tr><td>IV.a</td><td>2</td><td>2 Kepala Subbagian</td></tr></table>	Eselon	Jumlah	Keterangan	II.b	1	1 Kepala Dinas	III.a	1	1 Sekretaris	III.b	3	3 Kepala Bidang	IV.a	2	2 Kepala Subbagian
Eselon	Jumlah	Keterangan														
II.b	1	1 Kepala Dinas														
III.a	1	1 Sekretaris														
III.b	3	3 Kepala Bidang														
IV.a	2	2 Kepala Subbagian														

16.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPKBPPPA)

Tipologi	A
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Urusan Pemerintahan Bidang: - Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Regulasi:	<p>Peraturan Daerah: Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi dan tupoksi Dinas PPKBPPPA Nomor 3 Tahun 2023 tentang tupoksi</p>

	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.																		
Tugas:	Dinas PPKBPPPA Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.																		
Fungsi	a) Perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. b) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. d) Pelaksanaan administrasi di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.																		
Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	Penggabungan Model 3 (Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) dengan Model 4 (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), dengan ketentuan: - Bidang tanpa seksi - Sekretariat sisa 1 Subbagian																		
Susunan Organisasi:	I. Kepala Dinas II. Sekretaris, membawahi: a) Subbagian Umum dan Keuangan III. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan IV. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga V. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan VI. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak																		
UPTD	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak																		
Eselonisasi:	<table><tr><th>Eselon</th><th>Jumlah</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>II.b</td><td>1</td><td>1 Kepala Dinas</td></tr><tr><td>III.a</td><td>1</td><td>1 Sekretaris</td></tr><tr><td>III.b</td><td>4</td><td>4 Kepala Bidang</td></tr><tr><td>IV.a</td><td>2</td><td>- 1 Kepala Subbagian - 1 Kepala UPTD PPA</td></tr><tr><td>IV.b</td><td>1</td><td>1 Kepala Subbagian TU UPTD PPA</td></tr></table>	Eselon	Jumlah	Keterangan	II.b	1	1 Kepala Dinas	III.a	1	1 Sekretaris	III.b	4	4 Kepala Bidang	IV.a	2	- 1 Kepala Subbagian - 1 Kepala UPTD PPA	IV.b	1	1 Kepala Subbagian TU UPTD PPA
Eselon	Jumlah	Keterangan																	
II.b	1	1 Kepala Dinas																	
III.a	1	1 Sekretaris																	
III.b	4	4 Kepala Bidang																	
IV.a	2	- 1 Kepala Subbagian - 1 Kepala UPTD PPA																	
IV.b	1	1 Kepala Subbagian TU UPTD PPA																	

17.Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (DAPD)

Tipologi	A																	
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Urusan Pemerintahan Bidang: - Kearsipan - Perpustakaan																	
Regulasi:	Peraturan Daerah: DAPD Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi dan tupoksi DAPD diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang tupoksi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.																	
Tugas:	DAPD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemeritahan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan.																	
Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	Seluruh urusan yang diselenggarakan tergolong ke dalam Model 4, sehingga Perangkat Daerah tergolong ke Model 4, dengan ketentuan: - Bidang tanpa Seksi - Sekretariat sisa 1 Subbagian																	
Susunan Organisasi:	I. Kepala Dinas II. Sekretaris, membawahi: a) Subbagian Umum dan Keuangan III. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan IV. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca V. Bidang Pembinaan, Pengelolaan dan Pengawasan Arsip																	
UPTD	Tidak Memiliki UPTD																	
Eselonisasi:	<table><tr><th>Eselon</th><th>Jumlah</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>II.b</td><td>1</td><td>1 Kepala Dinas</td></tr><tr><td>III.a</td><td>1</td><td>1 Sekretaris</td></tr><tr><td>III.b</td><td>3</td><td>3 Kepala Bidang</td></tr><tr><td>IV.a</td><td>1</td><td>1 Kepala Subbagian</td></tr></table>			Eselon	Jumlah	Keterangan	II.b	1	1 Kepala Dinas	III.a	1	1 Sekretaris	III.b	3	3 Kepala Bidang	IV.a	1	1 Kepala Subbagian
Eselon	Jumlah	Keterangan																
II.b	1	1 Kepala Dinas																
III.a	1	1 Sekretaris																
III.b	3	3 Kepala Bidang																
IV.a	1	1 Kepala Subbagian																

18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Tipologi	A
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Regulasi:	<p>Peraturan Daerah: DPMPTSP Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi dan tupoksi DPMPTSP diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang tupoksi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.</p>
Tugas:	DPMPTSP Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Fungsi	<p>a) Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> <p>b) Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> <p>c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> <p>d) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> <p>e) Pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	Dengan Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, susunan organisasi DPMPTSP adalah tanpa bidang serta pada Sekretariat sisa 1 (satu) Subbagian.
Susunan Organisasi:	<p>I. Kepala Dinas</p> <p>II. Sekretaris, membawahi:</p> <p>a) Subbagian Umum dan Keuangan</p>
UPTD	Tidak Memiliki UPTD

Eselonisasi:			
	Eselon	Jumlah	Keterangan
	II.b	1	Kepala Badan
	III.a	1	1 Sekretaris
	III.b	-	-
	IV.a	1	1 Kepala Subbagian

19. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Tipologi:	A
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Regulasi	<p>Peraturan Daerah: DLH Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi dan tupoksi DLH diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang tupoksi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.</p>
Tugas:	DLH Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemeritahan di bidang Lingkungan Hidup.
Fungsi	a) Perumusan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup. b) Pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup. c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup. d) Pelaksanaan administrasi di bidang Lingkungan Hidup; dan e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	Model 3 - Bidang tanpa seksi - Sekretariat sisa 2 Subbagian
Susunan Organisasi:	I. Kepala Dinas II. Sekretaris, membawahi: a) Subbagian Umum b) Subbagian Keuangan III. Bidang Tata Lingkungan IV. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun V. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

	VI. Bidang Pnaatan dan Peningkatkan Kapasitas Lingkungan Hidup																		
UPTD	1. UPTD Pengelolaan Sampah 2. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup																		
Eselonisasi:	<table><tr><th>Eselon</th><th>Jumlah</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>II.b</td><td>1</td><td>1 Kepala Dinas</td></tr><tr><td>III.a</td><td>1</td><td>1 Sekretaris</td></tr><tr><td>III.b</td><td>4</td><td>4 Kepala Bidang</td></tr><tr><td>IV.a</td><td>2</td><td>- 2 Kepala Subbagian - 1 Kepala UPTD Pengelolaan Sampah</td></tr><tr><td>IV.b</td><td>2</td><td>- 1 Kepala UPTD Laboratorium LH - 1 Kepala Subbagian TU UPTD Pengelolaan Sampah</td></tr></table>	Eselon	Jumlah	Keterangan	II.b	1	1 Kepala Dinas	III.a	1	1 Sekretaris	III.b	4	4 Kepala Bidang	IV.a	2	- 2 Kepala Subbagian - 1 Kepala UPTD Pengelolaan Sampah	IV.b	2	- 1 Kepala UPTD Laboratorium LH - 1 Kepala Subbagian TU UPTD Pengelolaan Sampah
Eselon	Jumlah	Keterangan																	
II.b	1	1 Kepala Dinas																	
III.a	1	1 Sekretaris																	
III.b	4	4 Kepala Bidang																	
IV.a	2	- 2 Kepala Subbagian - 1 Kepala UPTD Pengelolaan Sampah																	
IV.b	2	- 1 Kepala UPTD Laboratorium LH - 1 Kepala Subbagian TU UPTD Pengelolaan Sampah																	

20. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tipologi:	B
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran)
Regulasi:	<p>Peraturan Daerah: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi dan tupoksi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang tupoksi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.</p>
Tugas:	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng, melaksanakan Urusan wajib/Pemerintahan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran dan Penyelamatan).
Fungsi	a) Perumusan kebijakan di bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. b) Pelaksanaan kebijakan bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. d) Pelaksanaan administrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

	e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pemerintah Daerah															
Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	Model 1 <ul style="list-style-type: none">- Bidang sisa 2 Seksi- Sekretariat sisa 2 Subbagian															
Susunan Organisasi:	I. Kepala Dinas II. Sekretaris, membawahi: <ul style="list-style-type: none">a) Subbagian Umumb) Subbagian Keuangan III. Bidang Pencegahan <ul style="list-style-type: none">a) Seksi Pencegahan dan Inspeksib) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha IV. Bidang Pemadam dan Penyelamatan <ul style="list-style-type: none">a) Seksi Pemadam dan Investigasib) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi V. Bidang Sarana dan Prasarana <ul style="list-style-type: none">a) Seksi Pengadaan Sarana Prasaranab) Seksi Informasi dan Pengolah Data															
Eselonisasi:	<table><tr><th>Eselon</th><th>Jumlah</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>II.b</td><td>1</td><td>1 Kepala Dinas</td></tr><tr><td>III.a</td><td>1</td><td>1 Sekretaris</td></tr><tr><td>III.b</td><td>3</td><td>3 Kepala Bidang</td></tr><tr><td>IV.a</td><td>8</td><td>- 2 Kepala Subbagian - 6 Kepala Seksi</td></tr></table>	Eselon	Jumlah	Keterangan	II.b	1	1 Kepala Dinas	III.a	1	1 Sekretaris	III.b	3	3 Kepala Bidang	IV.a	8	- 2 Kepala Subbagian - 6 Kepala Seksi
Eselon	Jumlah	Keterangan														
II.b	1	1 Kepala Dinas														
III.a	1	1 Sekretaris														
III.b	3	3 Kepala Bidang														
IV.a	8	- 2 Kepala Subbagian - 6 Kepala Seksi														

21. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Tipologi:	A
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Pol PP)
Regulasi:	<p>Peraturan Daerah: Satpol PP Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi dan tupoksi Satpol PP diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang tupoksi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.</p>
Tugas:	Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan

	Bupati (Perbup), Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman, serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.															
Fungsi	a) Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. b) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan fmasyarakat. c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. d) Plaksanaan administrasi di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat; dan e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.															
Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	Model 1 - Bidang sisa 2 Seksi - Sekretariat sisa 3 Subbagian															
Susunan Organisasi:	I. Kepala Satuan II. Sekretaris, membawahi: a) Subbagian Umum b) Subbagian Keuangan c) Subbagian Perencanaan III. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahi: a) Seksi Pembinaan dan Pengawasan b) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan IV. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi: a) Seksi Operasi dan Pengendalian b) Seksi Kerja Sama, Keamanan dan Ketertiban V. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi: a) Seksi Pelatihan Dasar b) Seksi Teknis Fungsional VI. Bidang Perlindungan Masyarakat a) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat b) Seksi Bina Potensi Masyarakat															
UPTD	Tidak Memiliki UPTD															
Eselonisasi:	<table><tr><th>Eselon</th><th>Jumlah</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>II.b</td><td>1</td><td>1 Kepala Satuan</td></tr><tr><td>III.a</td><td>1</td><td>1 Sekretaris</td></tr><tr><td>III.b</td><td>4</td><td>4 Kepala Bidang</td></tr><tr><td>IV.a</td><td>11</td><td>- 3 Kepala Subbagian - 8 Kepala Seksi</td></tr></table>	Eselon	Jumlah	Keterangan	II.b	1	1 Kepala Satuan	III.a	1	1 Sekretaris	III.b	4	4 Kepala Bidang	IV.a	11	- 3 Kepala Subbagian - 8 Kepala Seksi
Eselon	Jumlah	Keterangan														
II.b	1	1 Kepala Satuan														
III.a	1	1 Sekretaris														
III.b	4	4 Kepala Bidang														
IV.a	11	- 3 Kepala Subbagian - 8 Kepala Seksi														

F. Kecamatan

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pemerintah Kabupaten Buleleng saat ini memiliki 9 (sembilan) kecamatan. Berikut merupakan rincian dari kecamatan pada Kabupaten Buleleng.

1. Kecamatan Tejakula

Tipologi:	A
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten, yang ada di kecamatan.
Regulasi	Peraturan Daerah: Pembentukan dan Susunan Kecamatan Tejakula diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi tupoksi Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.
Tugas:	Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Fungsi	a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum. b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan. g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa. h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak

	<p>dilaksanakan unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan</p> <p>i) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.</p> <p>j) Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.</p>																		
Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	Tidak Dilakukan Penyederhanaan Organisasi.																		
Susunan Organisasi	<p>I. Camat</p> <p>II. Sekretaris, membawahi:</p> <p> a) Subbagian Perencanaan</p> <p> b) Subbagian Umum dan Keuangan</p> <p>III. Seksi Pemerintahan</p> <p>IV. Seksi Pembangunan</p> <p>V. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Satuan Polisi</p> <p> Polisi Pamong Praja</p> <p>VI. Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu</p> <p>VII. Seksi Sosial dan Budaya</p>																		
Kelurahan	Tidak Memiliki Kelurahan																		
Eselonisasi:	<table><tr><th>Eselon</th><th>Jumlah</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>II.b</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>III.a</td><td>1</td><td>1 Camat</td></tr><tr><td>III.b</td><td>1</td><td>1 Sekretaris</td></tr><tr><td>IV.a</td><td>5</td><td>5 Kepala Seksi</td></tr><tr><td>IV.b</td><td>2</td><td>2 Kepala Subbagian</td></tr></table>	Eselon	Jumlah	Keterangan	II.b	-	-	III.a	1	1 Camat	III.b	1	1 Sekretaris	IV.a	5	5 Kepala Seksi	IV.b	2	2 Kepala Subbagian
Eselon	Jumlah	Keterangan																	
II.b	-	-																	
III.a	1	1 Camat																	
III.b	1	1 Sekretaris																	
IV.a	5	5 Kepala Seksi																	
IV.b	2	2 Kepala Subbagian																	

2. Kecamatan Kubutambahan

Tipologi:	A
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten, yang ada di kecamatan.
Regulasi:	<p>Peraturan Daerah: Pembentukan dan Susunan Kecamatan Kubutambahan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi tupoksi Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.</p>

Tugas:	Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa.																				
Fungsi	<div>a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum</div> <div>b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.</div> <div>c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</div> <div>d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati.</div> <div>e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,</div> <div>f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.</div> <div>g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa.</div> <div>h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan</div> <div>i) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.</div> <div>j) Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.</div>																				
Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	Tidak Dilakukan Penyederhanaan Organisasi.																				
Susunan Organisasi:	<div>I. Camat</div> <div>II. Sekretaris, membawahi:</div> <div><div>a) Subbagian Perencanaan</div><div>b) Subbagian Umum dan Keuangan</div></div> <div>III. Seksi Pemerintahan</div> <div>IV. Seksi Pembangunan</div> <div>V. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Satuan Polisi Polisi Pamong Praja</div> <div>VI. Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu</div> <div>VII. Seksi Sosial dan Budaya</div>																				
Kelurahan	Tidak Memiliki Kelurahan																				
Eselonisasi:	<table><tr><th>Eselon</th><th>Jumlah</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>II.b</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>III.a</td><td>1</td><td>1 Camat</td></tr><tr><td>III.b</td><td>1</td><td>1 Sekretaris</td></tr><tr><td>IV.a</td><td>5</td><td>5 Kepala Seksi</td></tr><tr><td>IV.b</td><td>2</td><td>2 Kepala Subbagian</td></tr></table>			Eselon	Jumlah	Keterangan	II.b	-	-	III.a	1	1 Camat	III.b	1	1 Sekretaris	IV.a	5	5 Kepala Seksi	IV.b	2	2 Kepala Subbagian
Eselon	Jumlah	Keterangan																			
II.b	-	-																			
III.a	1	1 Camat																			
III.b	1	1 Sekretaris																			
IV.a	5	5 Kepala Seksi																			
IV.b	2	2 Kepala Subbagian																			

3. Kecamatan Sawan

Tipologi	A
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten, yang ada di kecamatan.
Regulasi:	<p>Peraturan Daerah: Pembentukan dan Susunan Kecamatan Sawan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi tupoksi Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.</p>
Tugas:	Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum. b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati. e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan. g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa. h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan i) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. j) Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan
Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	Tidak Dilakukan Penyederhanaan Organisasi.

Susunan Organisasi:	I. Camat II. Sekretaris, membawahi: c) Subbagian Perencanaan d) Subbagian Umum dan Keuangan III. Seksi Pemerintahan IV. Seksi Pembangunan V. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Satuan Polisi Polisi Pamong Praja VI. Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu VII. Seksi Sosial dan Budaya																		
Kelurahan	Tidak Memiliki Kelurahan																		
Eselonisasi:	<table><tr><th>Eselon</th><th>Jumlah</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>II.b</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>III.a</td><td>1</td><td>1 Camat</td></tr><tr><td>III.b</td><td>1</td><td>1 Sekretaris</td></tr><tr><td>IV.a</td><td>5</td><td>5 Kepala Seksi</td></tr><tr><td>IV.b</td><td>2</td><td>2 Kepala Subbagian</td></tr></table>	Eselon	Jumlah	Keterangan	II.b	-	-	III.a	1	1 Camat	III.b	1	1 Sekretaris	IV.a	5	5 Kepala Seksi	IV.b	2	2 Kepala Subbagian
Eselon	Jumlah	Keterangan																	
II.b	-	-																	
III.a	1	1 Camat																	
III.b	1	1 Sekretaris																	
IV.a	5	5 Kepala Seksi																	
IV.b	2	2 Kepala Subbagian																	

4. Kecamatan Sukasada

Tipologi	A
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten, yang ada di kecamatan.
Regulasi:	<p>Peraturan Daerah: Pembentukan dan Susunan Kecamatan Sukasada diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi tupoksi Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.</p>
Tugas:	Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Fungsi	a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum. b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

	<div>d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati.</div> <div>e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,</div> <div>f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.</div> <div>g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa.</div> <div>h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan</div> <div>i) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.</div> <div>j) Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan</div>																		
Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	Tidak Dilakukan Penyederhanaan Organisasi.																		
Susunan Organisasi:	<div>I. Camat</div> <div>II. Sekretaris, membawahi:<div>a) Subbagian Perencanaan</div><div>b) Subbagian Umum dan Keuangan</div></div> <div>III. Seksi Pemerintahan</div> <div>IV. Seksi Pembangunan</div> <div>V. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Satuan Polisi Polisi Pamong Praja</div> <div>VI. Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu</div> <div>VII. Seksi Sosial dan Budaya</div>																		
Kelurahan	<div>1. Kelurahan Sukasada</div> <div>Susunan Organisasi Kelurahan:<div>I. Lurah</div><div>II. Sekretaris</div><div>III. Seksi Pemerintahan</div><div>IV. Seksi Pembangunan</div><div>V. Seksi Pelayanan Umum</div></div>																		
Eselonisasi:	<table><tr><th>Eselon</th><th>Jumlah</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>II.b</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>III.a</td><td>1</td><td>1 Camat</td></tr><tr><td>III.b</td><td>1</td><td>1 Sekretaris</td></tr><tr><td>IV.a</td><td>6</td><td>- 5 Kepala Seksi Kecamatan - 1 Lurah</td></tr><tr><td>IV.b</td><td>6</td><td>- 2 Kepala Subbagian Kecamatan - 1 Sekretaris Lurah - 3 Kepala Seksi Kelurahan</td></tr></table>	Eselon	Jumlah	Keterangan	II.b	-	-	III.a	1	1 Camat	III.b	1	1 Sekretaris	IV.a	6	- 5 Kepala Seksi Kecamatan - 1 Lurah	IV.b	6	- 2 Kepala Subbagian Kecamatan - 1 Sekretaris Lurah - 3 Kepala Seksi Kelurahan
Eselon	Jumlah	Keterangan																	
II.b	-	-																	
III.a	1	1 Camat																	
III.b	1	1 Sekretaris																	
IV.a	6	- 5 Kepala Seksi Kecamatan - 1 Lurah																	
IV.b	6	- 2 Kepala Subbagian Kecamatan - 1 Sekretaris Lurah - 3 Kepala Seksi Kelurahan																	

5. Kecamatan Buleleng

Tipologi	A
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten, yang ada di kecamatan.
Regulasi:	<p>Peraturan Daerah: Pembentukan dan Susunan Kecamatan Buleleng diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi tupoksi Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.</p>
Tugas:	Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum. b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati. e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan. g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa. h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan i) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. j) Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan
Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	Tidak Dilakukan Penyederhanaan Organisasi.

	<div>I. Camat</div> <div>II. Sekretaris, membawahi:<div>a) Subbagian Perencanaan</div><div>b) Subbagian Umum dan Keuangan</div></div> <div>III. Seksi Pemerintahan</div> <div>IV. Seksi Pembangunan</div> <div>V. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Satuan Polisi Polisi Pamong Praja</div> <div>VI. Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu</div> <div>VII. Seksi Sosial dan Budaya</div>																		
	<div>1. Kelurahan Astina</div> <div>2. Kelurahan Banjar Bali</div> <div>3. Kelurahan Banjar Jawa</div> <div>4. Kelurahan Banjar Tegal</div> <div>5. Kelurahan Banyuasri</div> <div>6. Kelurahan Banyuning</div> <div>7. Kelurahan Beratan</div> <div>8. Kelurahan Kaliuntu</div> <div>9. Kelurahan Kampung Anyar</div> <div>10. Kelurahan Kampung Baru</div> <div>11. Kelurahan Kampung Bugis</div> <div>12. Kelurahan Kampung Kajanan</div> <div>13. Kelurahan Kampung Singaraja</div> <div>14. Kelurahan Kendran</div> <div>15. Kelurahan Liligundi</div> <div>16. Kelurahan Paket Agung</div> <div>17. Kelurahan Penarukan</div> <div>Susunan Organisasi Kelurahan:</div> <div>I. Lurah</div> <div>II. Sekretaris</div> <div>III. Seksi Pemerintahan</div> <div>IV. Seksi Pembangunan</div> <div>V. Seksi Pelayanan Umum</div>																		
	<table><tr><th>Eselon</th><th>Jumlah</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>II.b</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>III.a</td><td>1</td><td>1 Camat</td></tr><tr><td>III.b</td><td>1</td><td>1 Sekretaris</td></tr><tr><td>IV.a</td><td>22</td><td>- 5 Kepala Seksi Kecamatan - 17 Lurah</td></tr><tr><td>IV.b</td><td>70</td><td>- 2 Kepala Subbagian Kecamatan - 17 Sekretaris Lurah - 51 Kepala Seksi Kelurahan</td></tr></table>	Eselon	Jumlah	Keterangan	II.b	-	-	III.a	1	1 Camat	III.b	1	1 Sekretaris	IV.a	22	- 5 Kepala Seksi Kecamatan - 17 Lurah	IV.b	70	- 2 Kepala Subbagian Kecamatan - 17 Sekretaris Lurah - 51 Kepala Seksi Kelurahan
Eselon	Jumlah	Keterangan																	
II.b	-	-																	
III.a	1	1 Camat																	
III.b	1	1 Sekretaris																	
IV.a	22	- 5 Kepala Seksi Kecamatan - 17 Lurah																	
IV.b	70	- 2 Kepala Subbagian Kecamatan - 17 Sekretaris Lurah - 51 Kepala Seksi Kelurahan																	

6. Kecamatan Banjar

Tipologi:	A
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten, yang ada di kecamatan.

Regulasi:	<p>Peraturan Daerah: Pembentukan dan Susunan Kecamatan Banjar diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi tupoksi Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.</p>
Tugas:	Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum. b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati. e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan. g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa. h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan i) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. j) Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan
Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	Tidak Dilakukan Penyederhanaan Organisasi.
Susunan Organisasi:	<ul style="list-style-type: none"> I. Camat II. Sekretaris, membawahi: <ul style="list-style-type: none"> a) Subbagian Perencanaan b) Subbagian Umum dan Keuangan III. Seksi Pemerintahan IV. Seksi Pembangunan V. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Satuan Polisi Polisi Pamong Praja

	VI. Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu VII. Seksi Sosial dan Budaya																		
Kelurahan	Tidak Memiliki Kelurahan																		
Eselonisasi:	<table><tr><th>Eselon</th><th>Jumlah</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>II.b</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>III.a</td><td>1</td><td>1 Camat</td></tr><tr><td>III.b</td><td>1</td><td>1 Sekretaris</td></tr><tr><td>IV.a</td><td>8</td><td>5 Kepala Seksi</td></tr><tr><td>IV.b</td><td>2</td><td>2 Kepala Subbagian</td></tr></table>	Eselon	Jumlah	Keterangan	II.b	-	-	III.a	1	1 Camat	III.b	1	1 Sekretaris	IV.a	8	5 Kepala Seksi	IV.b	2	2 Kepala Subbagian
Eselon	Jumlah	Keterangan																	
II.b	-	-																	
III.a	1	1 Camat																	
III.b	1	1 Sekretaris																	
IV.a	8	5 Kepala Seksi																	
IV.b	2	2 Kepala Subbagian																	

7. Kecamatan Seririt

Tipologi:	A
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten, yang ada di kecamatan.
Regulasi:	<p>Peraturan Daerah: Pembentukan dan Susunan Kecamatan Seririt diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi tupoksi Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.</p>
Tugas:	Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum. b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati. e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan. g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa.

	<div>h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan</div> <div>i) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.</div> <div>j) Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan</div>																		
Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	Tidak Dilakukan Penyederhanaan Organisasi.																		
Susunan Organisasi:	<div>I. Camat</div> <div>II. Sekretaris, membawahi:<div>a) Subbagian Perencanaan</div><div>b) Subbagian Umum dan Keuangan</div></div> <div>III. Seksi Pemerintahan</div> <div>IV. Seksi Pembangunan</div> <div>V. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Satuan Polisi Polisi Pamong Praja</div> <div>VI. Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu</div> <div>VII. Seksi Sosial dan Budaya</div>																		
Kelurahan	<div>1. Kelurahan Seririt</div> <div>Susunan Organisasi Kelurahan:<div>I. Lurah</div><div>II. Sekretaris</div><div>III. Seksi Pemerintahan</div><div>IV. Seksi Pembangunan</div><div>V. Seksi Pelayanan Umum</div></div>																		
Eselonisasi:	<table><tr><th>Eselon</th><th>Jumlah</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>II.b</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>III.a</td><td>1</td><td>1 Camat</td></tr><tr><td>III.b</td><td>1</td><td>1 Sekretaris</td></tr><tr><td>IV.a</td><td>6</td><td>- 5 Kepala Seksi Kecamatan - 1 Lurah</td></tr><tr><td>IV.b</td><td>6</td><td>- 2 Kepala Subbagian Kecamatan - 1 Sekretaris Lurah - 3 Kepala Seksi Kelurahan</td></tr></table>	Eselon	Jumlah	Keterangan	II.b	-	-	III.a	1	1 Camat	III.b	1	1 Sekretaris	IV.a	6	- 5 Kepala Seksi Kecamatan - 1 Lurah	IV.b	6	- 2 Kepala Subbagian Kecamatan - 1 Sekretaris Lurah - 3 Kepala Seksi Kelurahan
Eselon	Jumlah	Keterangan																	
II.b	-	-																	
III.a	1	1 Camat																	
III.b	1	1 Sekretaris																	
IV.a	6	- 5 Kepala Seksi Kecamatan - 1 Lurah																	
IV.b	6	- 2 Kepala Subbagian Kecamatan - 1 Sekretaris Lurah - 3 Kepala Seksi Kelurahan																	

8. Kecamatan Busungbiu

Tipologi	A
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten, yang ada di kecamatan.
Regulasi:	Peraturan Daerah: Pembentukan dan Susunan Kecamatan Busungbiu diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

	<p>sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi tupoksi Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.</p>
Tugas:	Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum. b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati. e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan. g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa. h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan i) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. j) Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan
Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	Tidak Dilakukan Penyederhanaan Organisasi.
Susunan Organisasi:	<ul style="list-style-type: none"> I. Camat II. Sekretaris, membawahi: <ul style="list-style-type: none"> a) Subbagian Perencanaan b) Subbagian Umum dan Keuangan III. Seksi Pemerintahan IV. Seksi Pembangunan V. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Satuan Polisi Polisi Pamong Praja VI. Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu VII. Seksi Sosial dan Budaya

Kelurahan	Tidak Memiliki Kelurahan		
Eselonisasi:			
	Eselon	Jumlah	Keterangan
	II.b	-	-
	III.a	1	1 Camat
	III.b	1	1 Sekretaris
	IV.a	8	5 Kepala Seksi
	IV.b	2	2 Kepala Subbagian

9. Kecamatan Gerokgak

Tipologi:	A
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten, yang ada di kecamatan.
Regulasi:	<p>Peraturan Daerah: Pembentukan dan Susunan Kecamatan Gerokgak diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>Peraturan Bupati: Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi tupoksi Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.</p>
Tugas:	Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum. b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati. e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan. g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa. h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak

	<p>dilaksanakan unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan</p> <p>i) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.</p> <p>j) Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan</p>																		
Permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi	Tidak Dilakukan Penyederhanaan Organisasi.																		
Susunan Organisasi:	<p>I. Camat</p> <p>II. Sekretaris, membawahi:</p> <p>a) Subbagian Perencanaan</p> <p>b) Subbagian Umum dan Keuangan</p> <p>III. Seksi Pemerintahan</p> <p>IV. Seksi Pembangunan</p> <p>V. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Satuan Polisi Polisi Pamong Praja</p> <p>VI. Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu</p> <p>VII. Seksi Sosial dan Budaya</p>																		
Kelurahan	Tidak Memiliki Kelurahan																		
Eselonisasi:	<table><tr><th>Eselon</th><th>Jumlah</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>II.b</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>III.a</td><td>1</td><td>1 Camat</td></tr><tr><td>III.b</td><td>1</td><td>1 Sekretaris</td></tr><tr><td>IV.a</td><td>8</td><td>5 Kepala Seksi</td></tr><tr><td>IV.b</td><td>2</td><td>2 Kepala Subbagian</td></tr></table>	Eselon	Jumlah	Keterangan	II.b	-	-	III.a	1	1 Camat	III.b	1	1 Sekretaris	IV.a	8	5 Kepala Seksi	IV.b	2	2 Kepala Subbagian
Eselon	Jumlah	Keterangan																	
II.b	-	-																	
III.a	1	1 Camat																	
III.b	1	1 Sekretaris																	
IV.a	8	5 Kepala Seksi																	
IV.b	2	2 Kepala Subbagian																	

G. RSUD

Kelas:	B
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan	Urusan pemerintahan bidang kesehatan
Regulasi:	<p>Peraturan Daerah:</p> <p>RSUD Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>Peraturan Bupati:</p> <p>Sebagai tindak lanjut dari pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi dan tupoksi RSUD diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang</p>

	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.
Tugas:	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi upaya penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan yang berbasis pendidikan, pelayanan, pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> a) penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan meliputi upaya pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan melaksanakan upaya rujukan, usaha perawatan, usaha pendidikan dan penelitian, pelayanan medis, penunjang medis dan non medis menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat; b) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pelayanan kesehatan, upaya pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan melaksanakan upaya rujukan usaha perawatan, usaha pendidikan dan penelitian, pelayanan medis, penunjang medis dan non medis menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat; c) pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban keuangan dan penggunaan serta penatausahaan barang milik Daerah; d) pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, meliputi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan, mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN; e) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas dan kinerja serta pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik Daerah dan pengelolaan bidang kepegawaian; f) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, kinerja serta pertanggungjawaban keuangan, pengelolaan barang milik Daerah serta pengelolaan bidang kepegawaian kepada Kepala Dinas; g) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi urusan pemerintahan Daerah di bidang pelayanan kesehatan; dan h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Permodelan Penyederhanaan	Seluruh jabatan pengawas pada RSUD Kelas B Kabupaten disederhanakan.

Struktur Organisasi																
Susunan Organisasi:	<div>I. Direktur</div> <div>II. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia<ul style="list-style-type: none">a) Bagian Pelayanan Medisb) Bagian Pelayanan Keperawatanc) Bagian Pelayanan Penunjang</div> <div>III. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia<ul style="list-style-type: none">a) Bagian Pendidikan dan Penelitianb) Bagian Kesekretariatan dan Sumber Daya Manusiac) Bagian Pelaporan dan Informasi</div> <div>IV. Wakil Direktur Keuangan<ul style="list-style-type: none">a) Bagian Perencanaan dan Anggaranb) Bagian Keuanganc) Bagian Aset</div>															
Eselonisasi:	<table><tr><th>Eselon</th><th>Jumlah</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>II.b</td><td>1</td><td>Direktur</td></tr><tr><td>III.a</td><td>3</td><td>3 Wakil Direktur</td></tr><tr><td>III.b</td><td>9</td><td>9 Kepala Bagian</td></tr><tr><td>IV.a</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Eselon	Jumlah	Keterangan	II.b	1	Direktur	III.a	3	3 Wakil Direktur	III.b	9	9 Kepala Bagian	IV.a	-	-
Eselon	Jumlah	Keterangan														
II.b	1	Direktur														
III.a	3	3 Wakil Direktur														
III.b	9	9 Kepala Bagian														
IV.a	-	-														

BAB III RANGKUMAN

3.1 Rangkuman Eselonisasi Kabupaten Buleleng

Perangkat Daerah	Eselon II.a	Eselon II.b	Eselon III.a	Eselon III.b	Eselon IV.a	Eselon IV.b
Sekretariat Daerah	1	6	9	-	2	-
Sekretariat DPRD	-	1	4	-	1	-
Inspektorat Daerah	-	1	6	-	1	-
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	1	1	3	2	-
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	-	1	1	6	16	3
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	1	1	4	2	-
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	1	1	3	1	-
Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	1	1	-	1	-
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	1	-	4	1	-
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	-	1	1	5	9	-
Dinas Kebudayaan	-	1	1	3	2	1
Dinas Kesehatan	-	1	1	6	10	24
Dinas Tenaga Kerja	-	1	1	3	3	1
Dinas Pariwisata	-	1	1	4	1	-
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	1	1	5	2	-
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	1	1	3	1	-
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	1	1	5	4	2
Dinas Pertanian	-	1	1	6	1	-
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-	1	1	5	2	1
Dinas Perhubungan	-	1	1	3	8	-
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	1	1	4	2	-
Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik	-	1	1	5	2	-
Dinas Sosial	-	1	1	3	2	1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	1	1	3	2	-
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan	-	1	1	4	2	1

Perangkat Daerah	Eselon II.a	Eselon II.b	Eselon III.a	Eselon III.b	Eselon IV.a	Eselon IV.b
Perempuan dan Perlindungan Anak						
Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	-	1	1	3	1	-
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	1	1	-	1	-
Dinas Lingkungan Hidup	-	1	1	4	2	2
Dinas Pemadam Kebakaran	-	1	1	3	8	-
Satuan Polisi Pamong Praja	-	1	1	4	11	-
RSUD	-	1	3	9	-	-
Kecamatan Tejakula	-	-	1	1	5	2
Kecamatan Kubutambahan	-	-	1	1	5	2
Kecamatan Sawan	-	-	1	1	5	2
Kecamatan Buleleng	-	-	1	1	22	70
Kecamatan Sukasada	-	-	1	1	6	6
Kecamatan Banjar	-	-	1	1	5	2
Kecamatan Busungbiu	-	-	1	1	5	2
Kecamatan Seririt	-	-	1	1	6	6
Kecamatan Gerokgak	-	-	1	1	5	2
JUMLAH	1	36	57	119	167	130

Dari tabel tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa susunan eselonisasi pada Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

Eselon	Jumlah
II.a	1
II.b	36
III.a	57
III.b	119
IV.a	167
IV.b	130

3.2 Rangkuman UPTD

No	Nama UPTD	Kelas	Instansi	Tugas	Nomor Peraturan Bupati
1	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D	D	Dinas Kesehatan	Melaksanakan pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya promotif, preventif dan pelayanan rujukan kesehatan, pelayanan rawat inap serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan	Nomor 72 Tahun 2020

No	Nama UPTD	Kelas	Instansi	Tugas	Nomor Peraturan Bupati
				pengembangan bidang kesehatan	
2	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Giri Emas Kelas D	D	Dinas Kesehatan	Melaksanakan pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya promotif, preventif dan pelayanan rujukan kesehatan, pelayanan rawat inap serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan bidang kesehatan	Nomor 54 Tahun 2021
3	UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat	A	Dinas Kesehatan	Melaksanakan pemeriksaan laboratorium klinis dan menganalisis parameter kimia, fisik, biologi, air termasuk air minum, air bersih, air baku, udara, tanah, peralatan dan bahan mentah/jadi serta tempat pengolahan makanan termasuk <i>rectal swab</i> petugasnya, untuk mengendalikan produksi dan mengontrol kualitas lingkungan	Nomor 22 Tahun 2018
4	UPTD Instalasi Farmasi	A	Dinas Kesehatan	Melaksanakan pengelolaan, penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan	Nomor 29 Tahun 2018
5	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat	A	Dinas Kesehatan	Menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan pada masyarakat dan memberi rujukan.	Nomor 42 Tahun 2018
6	Satuan Pendidikan Formal Kabupaten Buleleng	A	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	I. Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri mempunyai tugas membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan ketrampilan, daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan untuk pertumbuhan serta	Nomor 40 Tahun 2018

No	Nama UPTD	Kelas	Instansi	Tugas	Nomor Peraturan Bupati
				<p>perkembangan selanjutnya.</p> <p>II. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri mempunyai tugas sebagai wadah pendidikan peserta didik usia 7-12 tahun dalam upaya memberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar, serta pengembangan karakter untuk selanjutnya menjadi dasar melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP)</p> <p>III. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri mempunyai tugas sebagai wadah pendidikan bagi peserta didik usia 13 – 15 tahun, untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan serta membangun karakter peserta didik selama 3 tahun, serta mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi</p>	
7	Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buleleng	A	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis dan pengabdian kepada masyarakat di bidang PAUD dan Dikmas	Nomor 39 Tahun 2018
8	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	B	Dinas Lingkungan Hidup	Memberikan pelayanan jasa dalam pengukuran kualitas lingkungan yang meliputi uji kualitas air, udara, tanah dan tutupan vegetasi, sehingga hasil pengujian sangat bermanfaat dalam pembangunan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, sumber mata air, sungai, waduk, pertambangan, permukiman dan industri	Nomor 24 Tahun 2018

No	Nama UPTD	Kelas	Instansi	Tugas	Nomor Peraturan Bupati
9	UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan	A	Dinas Sosial	Melaksanakan kegiatan menata Gedung dan Tugu Perjuangan, menata keasrian, menjaga kebersihan dan keamanan	Nomor 25 Tahun 2018
10	UPTD Gedong Kirtya	A	Dinas Kebudayaan	Menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan dokumentasi budaya yang berupa lontar, naskah, buku-buku dan dokumen lainnya	Nomor 26 Tahun 2018
11	UPTD Pendapatan Asli Daerah	A	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang meliputi pelayanan administrasi kepada wajib pajak, retribusi daerah, serta PBB	Nomor 27 Tahun 2018
12	UPTD Balai Perbenihan Ikan	A	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Melaksanakan penerapan dan bimbingan teknis, penyediaan, pendistribusian dan pengendalian mutu induk dan benih unggul serta pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan	Nomor 7 Tahun 2020
13	UPTD Balai Latihan Kerja	A	Dinas Tenaga Kerja	Menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas usaha kecil dan menengah serta masyarakat guna memperluas lapangan usaha dan kesempatan kerja	Nomor 30 Tahun 2018
14	UPTD Metrologi Legal	A	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi dan UKM	Memberikan pelayanan Tera dan Tera Ulang alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya	Nomor 6 Tahun 2020
15	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	B	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan Anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya	Nomor 72 Tahun 2022
16	UPTD Pengelolaan Sampah	A	Dinas Lingkungan Hidup	Melaksanakan pengelolaan sampah di TPA	Nomor 4 Tahun 2023
17	UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu	A	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi dan UKM	Melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam menyediakan layanan yang dapat memampukan Koperasi dan UMK-M untuk mengembangkan potensi unggulan Daerah	Nomor 28 Tahun 2023

3.3 Rangkuman Perangkat Daerah Berdasarkan Tipologi

a) Perangkat Daerah dengan Tipologi A

No	Perangkat Daerah	Tipologi
1	Sekretariat Daerah	A
2	Sekretariat DPRD	A
3	Inspektorat Daerah	A
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	A
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A
6	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	A
7	Dinas Kesehatan	A
8	Dinas Pariwisata	A
9	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A
10	Dinas Pertanian	A
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	A
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A
13	Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik	A
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	A
15	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	A
16	Dinas Lingkungan Hidup	A
17	Satuan Polisi Pamong Praja	A
18	Kecamatan Tejakula	A
19	Kecamatan Kubutambahan	A
20	Kecamatan Sawan	A
21	Kecamatan Buleleng	A
22	Kecamatan Sukasada	A
23	Kecamatan Banjar	A
24	Kecamatan Busungbiu	A
25	Kecamatan Seririt	A
26	Kecamatan Gerokgak	A

Dari tabel tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Buleleng saat ini memiliki 26 Perangkat Daerah dengan Tipologi A.

b) Perangkat Daerah dengan Tipologi B

No	Perangkat Daerah	Tipologi
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	B
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	B
3	Dinas Kebudayaan	B
4	Dinas Tenaga Kerja	B
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	B
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	B
7	Dinas Perhubungan	B
8	Dinas Sosial	B
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	B
10	Dinas Pemadam Kebakaran	B

Dari tabel tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Buleleng saat ini memiliki 10 Perangkat Daerah dengan Tipologi B.

c) Perangkat Daerah Tanpa Tipologi

No	Perangkat Daerah	Tipologi
1	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-

Dari tabel tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Buleleng saat ini memiliki 2 Perangkat Daerah tanpa Tipologi.

d) Perangkat Daerah Dengan Tipologi Tertentu

No	Perangkat Daerah	Tipologi
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Klasifikasi A
2	RSUD	Kelas B

Dari tabel tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Buleleng saat ini memiliki 2 Perangkat Daerah dengan Tipologi Tertentu yaitu BPBD dengan istilah “Klasifikasi” serta RSUD dengan istilah “Kelas”.

3.4 Rangkuman Perangkat Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan

a) Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Perangkat Daerah	Tipe	Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	A	1. Pendidikan 2. Pemuda dan Olahraga (wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar)
2	Dinas Kesehatan	A	Kesehatan
3	RSUD	(Kelas B)	Kesehatan
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	B	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	B	1. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2. Pertanahan (wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	A	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Pol PP)
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	B	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran)
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(Klasifikasi B)	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan

			Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Bencana)
9	Dinas Sosial	B	Sosial

b) Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Perangkat Daerah	Tipe	Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan
1	Dinas Tenaga Kerja	B	1. Tenaga Kerja 2. Transmigrasi (Pilihan)
2	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	A	1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Dinas Ketahanan Pangan dan perikanan	A	1. Pangan 2. Kelautan dan Perikanan (Pilihan)
4	Dinas Lingkungan Hidup	A	Lingkungan Hidup
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	B	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7	Dinas Perhubungan	B	Perhubungan
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	A	1. Komunikasi dan Informatika 2. Persandian 3. Statistik
9	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	1. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2. Perdagangan (Pilihan) 3. Perindustrian (Pilihan)
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	Penanaman Modal
11	Dinas Kebudayaan	B	Kebudayaan
12	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	A	1. Kearsipan 2. Perpustakaan

c) Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pilihan

No	Perangkat Daerah	Tipe	Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan
1	Dinas Pariwisata	A	Pariwisata
2	Dinas Pertanian	A	Pertanian

d) Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Fungsi Penunjang

No	Perangkat Daerah	Tipe	Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	B	Perencanaan
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	A	Keuangan

No	Perangkat Daerah	Tipe	Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
4	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	Penelitian dan Pengembangan
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	B	Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Inspektorat Daerah	A	Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

e) Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Fungsi Pendukung

No	Perangkat Daerah	Tipe	Fungsi Pendukung
1	Sekretariat Daerah	A	Pendukung Kepala Daerah
2	Sekretariat DPRD	A	Pendukung DPRD

f) Perangkat Daerah Yang Bersifat Kewilayahan

No	Perangkat Daerah	Tipe	Urusan Pemerintahan Bidang
1	Kecamatan Tejakula	A	Kewilayahan
2	Kecamatan Kubutambahan	A	Kewilayahan
3	Kecamatan Sawan	A	Kewilayahan
4	Kecamatan Buleleng	A	Kewilayahan
5	Kecamatan Sukasada	A	Kewilayahan
6	Kecamatan Banjar	A	Kewilayahan
7	Kecamatan Seririt	A	Kewilayahan
8	Kecamatan Busungbiu	A	Kewilayahan
9	Kecamatan Gerokgak	A	Kewilayahan

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Profil Kelembagaan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Buleleng sampai saat ini sudah melakukan 4 (empat) kali perubahan terhadap Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Hal ini menunjukkan ketaatan Pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap setiap regulasi yang diterbitkan Pemerintah Pusat, sebagai contoh adalah proses penyederhanaan struktur organisasi yang diatur dalam PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Selain itu terdapat pula regulasi tentang penataan Perangkat Daerah tertentu seperti penataan DPMPTSP, Perubahan Balitbanginovda menjadi BRIDA, Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Selain karena amanat Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Buleleng juga melakukan penataan kelembagaan sebagai respon atas kebutuhan daerah serta untuk memastikan bahwa perangkat daerah dapat melaksanakan seluruh kewenangan daerah dalam lingkup tugasnya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai contoh adalah perubahan tipologi Dinas Kesehatan dari tipe B menjadi tipe A, pembentukan beberapa UPTD seperti UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, UPTD Pengelolaan Sampah serta UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu.

4.2 Saran

Buku Profil Kelembagaan Perangkat Daerah berisi tentang informasi mengenai kondisi tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, eselonisasi, tugas dan fungsi, tipologi serta hal lainnya yang berkaitan dengan kelembagaan. Dengan demikian, buku profil ini dapat dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan di tahun-tahun mendatang khususnya di bidang kelembagaan. Agar Pemerintah Kabupaten Buleleng tetap memiliki gambaran mengenai kondisi terkini perihal kelembagaan perangkat daerah, maka disarankan agar Profil Kelembagaan Perangkat Daerah disusun tiap tahunnya.